



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abzal Alias Fauzan Bin Alm. Alamsyah;
2. Tempat lahir : Kuta Bak Drien;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/19 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kuta Bak Drien, Kecamatan Tangan-tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rizki Darmawan, S.H., Zulkifli, S.H., Pujiaman, S.H., Marwan, S.H., Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Blangpadang & Associates yang beralamat di jalan Tgk. Hasan, Lrg. Timur Jati, Gampong Blang Padang, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan Terdakwa **Abzal Alias Fauzan Bin (Alm) Alamsyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Abzal Alias Fauzan Bin (Alm) Alamsyah** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** dengan perintah Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah) subsidair 1 (Satu) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiami REDMI 6A warna Hitam dengan IMEI 1: 869693043072281 dan IMEI 2: 869693043072299 dengan nomor handphone 0822-9089-8993 yang terpasang di dalamnya;
 - 1 (satu) unit handphone merk iPhone 6 warna Gold, nomor model : MG4J2MY/A, nomor seri : C37NWYQ1G5MV, nomor handphone 0822-8549-4967;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Abzal Alias Fauzan Bin (Alm) Alamsyah;

- 1 (satu) unit handphone jenis Oppo dengan type A5s berwarna Hitam dengan IMEI 1: 867998043590998, IMEI 2: 867998043590980, serta 1 (satu) unit Sim Card yang terpasang dengan nomor : 08195872153.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA-1114 dengan IMEI 1: 35901709090683 IMEI 2: 359017090956088 serta 1 (satu) unit Sim Card yang terpasang dengan nomor : 082273945603.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Syarkani Bin Zainal Abidin.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan kesimpulan tersebut, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa Ratna Sari Bin Junet dengan segala kerendahan hati memohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan mengadili ringannya kepada perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan seringan Terdakwa, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abzal Bin Alm. Ha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan melanggar ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
2. Menyatakan perbuatan Terdakwa bukanlah suatu perbuatan pidana dan oleh karena itu Terdakwa Abzal Bin Alamsyah harus dilepaskan dari segala tuntutan (Onslag);
Atau:
Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Abzal Bin Alm. Alamsyah dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut ddek periu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang berkekuatan Hukum Tetap karena terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah melakukan tindak pidana lain;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menahan dan selanjutnya mendakwa Syarkani Bin Zainal Abidin dengan Dakwaan Sumpah Palsu sebagaimana diatur didalam Pasal 242 Ayat (1) dan (2) KUHP;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna Hitam dengan IMEI 1: 86969304307281 dan IMEI 2: 869693043072299 dengan nomor Handphone 0822-9089-8993;
- 1 (satu) Unit Handphone merk iphone 6 Warna Gold, Nomor Model MG4J2M/A, nomor seri : C37NWYQ1G5MV, nomor handphone 0822-8549- 4967;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Abzal alias Fauzan Bin (Alm) Alamsyah.

- 1 (satu) Unit Handphone jenis Oppo dengan type A5s berwarna hitam dengan Imel 1:867998043590998 dan imei 2:867998043590980, serta satu unit simcard yang terpasang dengan Nomor : 08195872153;
- 1 (satu) handphone merk Nokia Model TA-1114 dengan IMEI 1: 35901709090683 IMEI 2: 359017090956088;

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Dikembalikan pada pemiliknya yang sah yaitu Syarkani Bin Zainal Abidin;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(Lima Ribu Rupiah)

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seingan - ringan nya;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya dan duplik Terdakwa melalui penasehat hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang sama pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ABZAL Alias FAUZAN Bin Alm. ALAMSYAH pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 15.25 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Desa Kuta Bak Drien Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 15.25 WIB bertempat di Desa Kuta Bak Drien Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, terdakwa telah mengunggah atau menyebarkan 1 (satu) buah video ke dalam sebuah group whatsapp KUTA BAK DRIEN GRUP dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Xiami REDMI 6A warna Hitam dengan IMEI 1: 869693043072281 dan IMEI 2: 869693043072299 dengan nomor handphone 0822-9089-8993, yang sebelumnya video tersebut terdakwa rekam dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk iPhone 6 warna Gold, nomor model : MG4J2MY/A, nomor seri : C37NWYQ1G5MV, nomor handphone 0822-8549-4967, dan setelah video tersebut tersimpan lalu terdakwa mengirimkan hasil rekaman video tersebut ke handphone milik terdakwa yang lain yaitu Xiami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REDMI 6A warna Hitam dengan IMEI 1: 869693043072281 dan IMEI 2: 869693043072299 dengan nomor handphone 0822-9089-8993, dimana isi dari video tersebut adalah berisikan rekaman saksi Maita Binti Sulaiman yang mengatakan ada menjalin hubungan pacaran dengan Geuchik Kuta Bak Drien yaitu saksi Syarkani Bin Zainal Abidin, dengan petikan bahasa dalam rekaman video tersebut sebagai berikut :

“LON KON TANPA PAKSAAN LON KU MEUCEWEK NGEN GEUCHIK KUTA BAK DRIEN NYAN BAHWA BETUI-BETUI LON O...NA KUMEUCEWEK NGEN GEUCHIK KUTA BAK DRIEN NYAN NGEN GEUCHIK SYARKANI NYAN”

Yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut :

“SAYA JELASKAN BAHWA, TANPA ADA PAKSAAN SAYA MEMANG BENAR PACARAN DENGAN KEPALA DESA KUTA BAK DRIEN ITU, BAHWA BETUL-BETUL SAYA MEMANG ADA PACARAN DENGAN KEPALA DESA KUTA BAK DRIEN ITU DENGAN KEPALA DESA SYARKANI TERSEBUT”

- Bahwa diwaktu yang bersamaan juga pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 15.25 WIB saksi Syarkani Bin Zainal Abidin yang sedang berada dirumahnya di Desa Kuta Bak Drien Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Abdyia melihat ada sebuah pesan masuk kedalam group whatsapp KUTA BAK DRIEN GRUP yang mana saksi Syarkani Bin Zainal Abidin melihat ada sebuah video yang berisikan tentang saksi Maita Binti Sulaiman mengatakan ada menjalin hubungan pacaran dengan saksi Syarkani Bin Zainal Abidin, kemudian saksi Syarkani Bin Zainal Abidin melihat bahwa yang mengirim video tersebut adalah terdakwa dengan nomor handphone 0822-9089-8993;
- Bahwa berdasar keterangan Ahli Bahasa atas nama SYARIFAH ZURRIYATI BINTI SAYED UMAR WAHAB diperoleh hal-hal sebagai berikut :
Pengertian beberapa kata berikut ini sesuai dengan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) :
 - “Pencemaran nama baik” adalah proses, cara atau perbuatan mencemari atau mencemarkan nama yang tidak ada celanya (nama baik);

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “hina” = penghinaan adalah proses, cara, perbuatan menghina(kan); menistakan yang dilontarkan kepadanya betul-betul keterlaluan; menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online (daring) adalah sebagai berikut :
- Cemar :
 - kotor; ternoda: udara menjadi -- karena asap gas yang keluar dari cerobong asap pabrik itu;
 - keji; cabul; mesum: perkataan yang buruk (tentang nama baik); tercela karena perbuatan jahatnya, nama keluarganya menjadi;

Kata cemar ini merupakan sebuah adjektiva yang berarti kata sifat yang berfungsi menerangkan kata benda (nomina) dan kata ganti orang (pronomina);

Sementara kata pencemaran merupakan nomina atau kata benda yang mengandung arti berikut ini ;

cemar » pencemaran :

proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan, pengotoran, udara, lingkungan. Sementara kata nama mengandung arti berikut :

- Kata untuk menyebut atau memanggil orang (tempat, barang, binatang, dan sebagainya);
- Gelar / sebutan dikarunia Adipatinya saja pegawai tinggi, tetapi kekuasaannya tidak ada;
- kemasyhuran; kebaikan (keunggulan); kehormatan: ia beroleh (mendapat);

Selanjutnya kata baik mengandung makna:

- Elok; patut; teratur (apik, rapi, tidak ada celanya, dan sebagainya): karangan bunga itu-sekali;
- Mujur; beruntung (tentang nasib); menguntungkan (tentang kedudukan dan sebagainya): nasibnya -- sekali; mendapat kedudukan yang;
- Berguna; manjur (tentang obat dan sebagainya): buku ini sangat -- untuk dibaca; daun kumis kucing -- untuk obat penyakit ginjal;
- Tidak jahat (tentang kelakuan, budi pekerti, keturunan, dan sebagainya); jujur: anak itu -- budi pekertinya;
- Kebaikan; kebajikan: kita wajib berbuat -- kepada semua orang;

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan pengertian atau arti dari kata-kata yang terdapat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI online (daring) di atas maka arti dari frasa “pencemaran nama baik” adalah proses, cara atau perbuatan mencemari atau mencemarkan nama yang tidak ada celanya (nama baik);

Adapun yang dimaksud dengan kata “penghinaan” dalam UU ITE pasal 27 ayat (3) tersebut adalah :

hina » penghinaan adalah proses, cara, perbuatan menghina(kan), menistakan yang dilontarkan kepadanya betul betul keterlaluan;

Selanjutnya ahli menerangkan didalam Video tersebut beredar sebuah pengakuan dari saksi Maita Binti Sulaiman dengan menggunakan Bahasa Daerah Aceh yakni :

“LON KON TANPA PAKSAAN LON KU MEUCEWEK NGEN GEUCHIK KUTA BAK DRIEN NYAN BAHWA BETUI-BETUI LON O... NA KUMEUCEWEK NGEN GEUCHIK KUTA BAK DRIEN NYAN NGEN GEUCHIK SYARKANI NYAN”

Kemudian setelah ahli analisis secara data lingual maka artinya dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :

“SAYA JELASKAN BAHWA, TANPA ADA PAKSAAN SAYA MEMANG BENAR - BENAR ADA PACARAN DENGAN KEPALA DESA KUTA BAK DRIEN ITU, BAHWA BETUL-BETUL SAYA MEMANG ADA PACARAN DENGAN KEPALA DESA KUTA BAK DRIEN ITU DENGAN KEPALA DESA SYARKANI TERSEBUT”;

Ahli juga menerangkan sebuah frasa, Kalimat, dan paragraph dapat dianggap mencemarkan nama baik atau menghina bila :

- Terdapat tuduhan atau pembenaran/fakta negative tentang seseorang;
- Terdapat identitas orang yang dimaksud;
- Dilakukan untuk diketahui oleh umum;

Berdasarkan hal tersebut maka kalimat “LON KON TANPA PAKSAAN LON KU MEUCEWEK NGEN GEUCHIK KUTA BAK DRIEN NYAN BAHWA BETUI-BETUI LON O... NA KUMEUCEWEK NGEN GEUCHIK KUTA BAK DRIEN NYAN NGEN GEUCHIK SYARKANI NYAN / SAYA

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JELASKAN BAHWA, TANPA ADA PAKSAAN SAYA MEMANG BENAR

- BENAR ADA PACARAN DENGAN KEPALA DESA KUTA BAK DRIEN ITU, BAHWA BETUL-BETUL SAYA MEMANG ADA PACARAN DENGAN KEPALA DESA KUTA BAK DRIEN ITU DENGAN KEPALA DESA SYARKANI TERSEBUT”patut diduga telah mengandung unsur pencemaran nama baik/penghinaan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE Dr. DAHLAN ABDULLAH, ST, M.KOM, IPU, ASEAN Eng Bin ABDULLAH, diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) Bab I pasal 1 ayat 2 pengertian Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya, serta Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Pengertian “mendistribusikan” tidak dijelaskan dalam UU, mungkin maksud perumusnya adalah membuat sesuatu dapat sehingga dapat terdistribusi. Mengenai terminologi distribusi sendiri mungkin sama dengan menyebarkan;
- Pengertian “mentranmisikan” juga tidak dijelaskan dalam UU, Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan menyalurkan/memberikan/memasarkan yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian sesuatu dan jasa dari seseorang/kelompok/organisasi kepada siapapun, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, berita, tempat, dan saat dibutuhkan). Seorang atau sebuah organisasi distribusi adalah perantara yang menyalurkan sesuatu informasi dari sumber ke tujuan. Setelah suatu informasi dihasilkan oleh sumber, informasi tersebut dikirimkan ke suatu tempat. Orang yang mendistribusikan informasi disebut Distributor,

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bpd



dimana distributor tersebut kemudian menyalurkan informasi tersebut ke siapa saja yang dikehendaki, Pengertian “mentransmisikan” mengirimkan atau meneruskan pesan dr seseorang kpd orang lain, sementara yang dimaksud dapat diakses adalah dapat dilihat/dibuka baik tanpa sengaja atau tidak sengaja sementara maksud kesengajaan adalah sikap batin seseorang yang menghendaki sesuatu dan mengetahui sesuatu. menekankan pada sikap batin kehendak. Teori ini yang kemudian disebut dengan ajaran atau teori kehendak (wilstheorie) Kedua, menekankan pada sikap batin pengetahuan atau mengenai apa yang diketahui disebut dengan teori pengetahuan adalah teori yang dikembangkan oleh Von Listz (Jerman) dan Van Hamel (Belanda);

- Hate Speech (Ucapan Penghinaan/atau kebencian) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain;
- Dalam arti hukum, Hate speech adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan Hate Speech ini disebut Hate Site. Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu;
- Para kritikus berpendapat bahwa istilah Hate speech merupakan contoh modern dari novel Newspeak, ketika Hate speech dipakai untuk memberikan kritik secara diam-diam kepada kebijakan sosial yang diimplementasikan dengan buruk dan terburu-buru seakan-akan kebijakan tersebut terlihat benar secara politik;
- Sampai saat ini, belum ada pengertian atau definisi secara hukum mengenai apa yang disebut Hate speech dan pencemaran nama baik dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai sebagai defamation, libel, dan slander yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah fitnah



(defamation), fitnah lisan (slander), fitnah tertulis (libel). Dalam bahasa Indonesia, belum ada istilah yang sah untuk membedakan ketiga kata tersebut;

- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap perbuatan terdakwa Abzal Alias Fauzan Bin Alm. Alamsyah dapat di katakan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang di tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana di atur Pasal 27 ayat (3) yo pasal 45 ayat (3) Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa Ahli menerangkan Rekaman Video yang telah tersebar luas dalam Aplikasi Group WhaatsApp yang dibuat oleh terdakwa Abzal Alias Fauzan Bin Alm. Alamsyah tersebut adalah sebagai bentuk Tindak Pidana ujaran kebencian melalui media elektronik sebagai mana dimaksud dalam pasal pasal 27 ayat (3) yo pasal 45 ayat (3) Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Syarkani Bin Zainal Abidin merasa malu dan merasa tidak punya harga diri di depan masyarakat Desa Kuta Bak Drien Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Abdya karena disaat itu saksi Syarkani Bin Zainal Abidin menjabat sebagai Kepala Desa Kuta Bak Drien Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Abdya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo 45 ayat (3) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syarkani Bin Zainal Abidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa terkait perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui elektronik dan Saksi adalah korbannya;
- Bahwa pencemaran nama baik yang saksi maksud adalah saksi melihat telah tersebar suatu video yang mana di dalam video tersebut saksi melihat dan mendengar sdra.maita mengatakan bahwa dirinya mengakui ada menjalin hubungan pacaran dengan saksi;
- Bahwa video tersebut disebar ke dalam grup whatsapp Kuta Bak Drien dan yang mengirim atau menyebarkan video tersebut kedalam grup whatsapp Kuta Bak Drien Grup adalah terdakwa dengan nomor Whatsapp 0822-9089-8993;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 15.25 WIB, saat itu saksi sedang berada di rumah dan saat itu masuk pesan kedalam group whatsapp Kuta Bak Drien Grup dan yang mana saat itu saksi melihat bahwa ada sebuah Video yang berisikan tentang bahwa Sdri Maita mengatakan saksi ada menjalin hubungan pacaran dengan dirinya dan saat itu saksi melihat bahwa yang mengirimkan video tersebut adalah terdakwa dengan nomor 0822-9089-8993 dan setelah melihat dan mendengar isi dari video tersebut pada tanggal 08 Oktober 2020 saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Tangan-tangan;
- Bahwa yang saksi lihat dan saksi dengar pada saat itu inti dari video tersebut adalah Sdri Maita mengatakan "LON KON TANPA PAKSAAN MECEWEK NGEN GEUCHIK GAMPONG KUTA BAK DRIEN YANG BAHWA BEUTOI BEUTOI E LON NA MECEWEK NGON GEUCHIK KUTA BAK DRIEN NGEN GEUCHIK SYARKANI NYAN" (Saya tanpa paksaan pacaran dengan geuchik Kuta Bak Drien saya benar-benar ada pacaran dengan geuchik kuta bak drien dengan Geuchik SYARKANI Itu);
- Bahwa saksi sudah ada di dalam grup whatsapp Kuta Bak Drien Grup tersebut kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa nomor handphone yang saksi gunakan pada saat saksi di dalam group whatsapp kuta bak drien tersebut adalah 082273945603;
- Bahwa setahu Saksi menurut dari keterangan Sdri Maita sendiri bahwa yang merekam video tersebut yang berisikan tentang bahwa saksi ada menjalin hubungan pacaran dengan Sdri Maita adalah terdakwa;

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi terdakwa mengirimkan video tersebut ke dalam ke dalam group whatsapp Kuta Bak Drien GruP adalah untuk memermalukan saksi di karenakan saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kuta Bak Drien Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa atau siapa pun untuk mengirimkan Video yang berisikan tentang saksi dengan Sdri Maita ada menjalin hubungan pacaran, dan menurut saksi sebagai Kepala Desa Kuta Bak Drien tidak mungkin saksi ingin merusak/atau mengancurkan martabat saksi dan keluarga sendiri sebagai Kepala Desa di Desa Kuta Bak Drien tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa merekam dan mengirimkan video yang berisikan tentang saksi dengan Sdri Maita ada menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan khusus dengan sdra. Maita dan isi video yang direkam dan disebar oleh terdakwa ke dalam group whatsapp Kuta Bak Drien Grup tersebut adalah fitnah;
- Bahwa saksi merasa malu dan merasa tidak punya harga diri di depan masyarakat Desa Kuta Bak Drien Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, dan yang mana dari akibat tersebarnya video tersebut sehingga sekelompok masyarakat Desa Kuta Bak Drien Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya melakukan Demo untuk menurunkan saksi dari jabatan saksi dari Kepala Desa Kuta Bak Drien Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang merekam dan mengirimkan video ke dalam group whatsapp Kuta Bak Drien GruP yang berisikan tentang saksi dengan Sdri Maita ada menjalin hubungan pacaran mengakibatkan kerukunan rumah tangga saksi terganggu pada saat itu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiomi REDMI 6A warna Hitam dengan IMEI 1: 869693043072281 dan IMEI 2: 869693043072299 dengan nomor handphone 0822-9089-8993 yang terpasang di dalamnya dan 1 (satu) unit handphone merk iPhone 6 warna Gold, nomor model : MG4J2MY/A, nomor seri : C37NWYQ1G5MV, nomor handphone 0822-8549-4967 adalah benar merupakan milik Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone jenis Oppo dengan type A5s berwarna Hitam dengan IMEI 1: 867998043590998, IMEI 2: 867998043590980, serta 1 (satu) unit Sim

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Card yang terpasang dengan nomor : 08195872153 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA-1114 dengan IMEI 1: 35901709090683 IMEI 2: 359017090956088 serta 1 (satu) unit Sim Card yang terpasang dengan nomor : 082273945603 adalah benar merupakan milik Saksi adalah barang bukti tersebut semuanya disita oleh kepolisian Resor Aceh barat Daya;

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait dugaan tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan dirinya tidak pernah menyuruh terdakwa atau siapa pun untuk mengirim Video yang berisikan tentang saksi dengan Sdri Maita ada menjalin hubungan pacaran melainkan Saksi sendirilah yang menyuruh Terdakwa untuk merekam dan menyebarkan video tersebut ke grup Whatsapp Kuta Bak Drien Grup;

2. Saksi Ubat AR bin Abdurrahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yakni Saksi adalah paman Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa terkait perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui elektronik;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdra. Syarkani karena sdra. Syarkani adalah mantan Geuchik atau kepala Desa Kuta Bak Drien tempat Saksi tinggal;
- Bahwa pencemaran nama baik melalui media elektronik yang saksi maksud adalah pada saat itu saksi melihat video berisikan tentang sdri MAITA mengatakan "LON KON TANPA PAKSAAN MECEWEK NGEN GEUCHIK GAMPONG KUTA BAK DRIEN YANG BAHWA BEUTOI BEUTOI E LON NA MECEWEK NGON GEUCHIK KUTA BAK DRIEN NGEN GEUCHIK SYARKANI NYAN" yang artinya "Saya tanpa paksaan pacaran dengan geuchik Kuta Bak Drien saya benar-benar ada pacaran dengan geuchik kuta bak drien dengan Geuchik Syarkani itu";
- Bahwa isi video tersebut saksi lihat melalui handphone pribadi milik saksi dan yang mana video tersebut dikirim kedalam sebuah grup whatsapp desa Kuta Bak Drien Grup;

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mengetahui video tersebut masuk ke dalam grup desa Kuta Bak Drien Grup setelah saksi selesai melaksanakan sholat magrib;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang merekam dan mengirimkan video tersebut ke dalam grup whatsapp desa namun sepengetahuan saksi video tersebut dikirim atau disebar oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ada didalam Grup Whatsapp Kuta Bak Drien Group;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diminta oleh sdra. Syarkani untuk merekam pengakuan sdri. Maita bahwa dirinya ada berpacaran dengan sdra. Syarkani yang mana sdra. Syarkani mengatakan tujuannya untuk menuntut sdri. Maita ke Polisi;
- Bahwa saat itu Saksi selaku Tuha Peut di Desa Kuta Bak Drien pada sekitar bulan september 2020 Saksi ditelfon oleh sdra. Syarkani yang mengatakan ingin berjumpa di Balai Desa karena sdra. Syarkani sedang ada masalah. Kemudian atas permintaan sdra. Syarkani tersebut Saksi pergi ke Balai Desa dan disana berkumpul sdra. Syarkani, Saksi, Kepala Dusun (Kadus), Sekretasi Desa (Sekdes), dan Ketua Pemuda, disana sdra. Syarkani memerintahkan Saksi dan aparat desa lainnya agar pergi ke tempat sdri. Maita guna merekam pengakuan sdri. Maita bahwa dirinya berpacaran dengan sdra. Syarkani. Selanjutnya Saksi bersama Kadus dan Ketua Pemuda berangkat dan berhasil mendapatkan rekaman suara (bukan rekaman video) sdri. Maita yang menyatakan benar ianya berpacaran dengan sdra. Syarkani. Kemudian rekaman tersebut Saksi berikan kepada sdra. Syarkani, namun karena rekaman tersebut hanya berbentuk rekaman suara sdra. Syarkani tidak terima dan mengatakan Saksi, Ketua Pemuda dan Kadus tidak becus membantu atasan. Setelah kejadian tersebut baik Saksi, Kadus, maupun Ketua Pemuda tidak mau lagi membantu dan ikut campur persoalan sdra. Syarkani dengan Sdri. Maita;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan terdakwa video tersebut di sebar oleh Terdakwa karena suruhan keuchik Syarkani untuk menuntut sdri Maita dikarenakan sdri Maita sudah mengatakan bahwa dirinya ada menjalin hubungan dengan kuchik Syarkani namun Saksi tidak ada melihat dan mengetahui terdakwa ada disuruh oleh keuchik Syarakni untuk merekam video dan menyebarkan video tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sdra. Syarkani bercerai dengan istrinya bukan disebabkan karena persitiwa tersebarnya video sebagaimana dalam

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini karena proses perceraian sdra. Syarkani dengan istrinya sudah berlangsung jauh sebelum terjadinya peristiwa penyebaran video sebagaimana dalam perkara ini;

- Bahwa setahu Saksi sebelumnya tidak pernah ada permasalahan antara sdra. Syarkani dengan Terdakwa bahkan setahu saksi hubungan mereka sangat dekat;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait dugaan tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Maita Bin Sulaiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa terkait perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui elektronik;
- Bahwa pencemaran nama baik yang saksi maksud adalah yang mana pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 15.25 WIB, telah tersebar sebuah video yang berisikan tentang bahwa saksi ada menjalin hubungan pacaran dengan keuchik Syarkani;
- Bahwa yang mengirimkan dan menyebarkan isi video yang berisikan tentang saksi ada menjalin hubungan pacaran dengan keuchik Syarkani adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan video yang menyatakan bahwa saksi ada menjalin hubungan pacaran dengan keuchik Syarkani dengan cara merekamnya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB dengan menggunakan hp (handphone) pribadi milik terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan video yang diperlihatkan kepada saksi video tentang diri saksi ada menjalin hubungan pacaran dengan keuchik Syarkani yang direkam oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin apa pun kepada saksi sebelum dirinya menyebarkan isi video tentang saksi ada menjalin hubungan pacaran dengan keuchik Syarkani;
- Bahwa saksi tidak ada di dalam Grup whatsapp Kuta Bak Drien Grup, dikarenakan saksi tidak memiliki hp (handphone);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa dipaksa pada saat terdakwa sebelum merekam dan menyebarkan video tentang bahwa saksi ada menjalin hubungan dengan keuchik Syarkani di karenakan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi "MAK CIK HARUS BILANG BAHWA MAKCIK ADA MENJALIN HUBUNGAN PACARAN DENGAN SDRA SYARKANI (KEPALA DESA KUTA BAK DRIEN);
- Bahwa yang saksi rasakan setelah video tersebut tersebar kedalam Grup Whatsapp KUTA BAK DRIEN GRUP, saksi merasa malu, sakit hati dan saksi merasa tidak punya harga diri di hadapan masyarakat Desa Kuta Bak Drien Kec. Tangan-tangan Kab. Abdya;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi saat itu saksi baru pulang belanja sesampainya di depan rumah terdakwa memanggil saksi "MAKCIK KESINI DULU SEBENTAR ADA YANG MAU SAYA OMONGKAN" saat itu saksi menjawab "ADA APA, SAYA TIDAK SEMPAT UNTUK SINGGAH KARENA SAYA MAU MASAK ANAK SAYA DAN SUAMI SAYA MENUNGGU DI RUMAH" setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi "KALAU BEGITU POKOKNYA MAKCIK JAM DUA SIANG SAYA TUNGGU DI RUMAH SAYA" lalu setelah itu saksi menjawab "IYA LIAT NANTI" setelah itu terdakwa kembali mengatakan kepada saksi "GAK ADA LIHAT NANTI-NANTI POKOKNYA JAM DUA NANTI SAYA TUNGGU DI RUMAH";
- Bahwa selanjutnya setelah pukul dua siang, saksi mendatangi rumah terdakwa yang mana saat itu dirinya sedang bersama dengan Sdra LASMIA, dan tidak berapa lama kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi "MAKCIK, SEKARANG MAKCIK HARUS BILANG APAKAH MAKCIK ADA BETUL PACARAN DENGAN PAK KECIK (SDRA SYARKANI)" dan saat itu saksi menjawab "UNTUK APA KAMU TANYA ITU, ITUKAN PRIVASI DIRI SAYA, UNTUK APA KAMU TAU SAMPAI KESITU" dan saat itu terdakwa kembali mengatakan kepada saksi "ITU BUKAN URUSAN MAKCIK, ITU URUSAN SAYA DENGAN PAK KECIK, KARENA PAK KECIK YANG SURUH SAYA UNTUK TANYAKAN HAL TERSEBUT KEPADA MAKCIK, DAN KEMANA SAJA MAKCIK SAMA PAK KECIK SUDAH PERGI" dan setelah itu saksi menjawab "KALIAN BUAT SAYA BEGINI APAKAH SEBELUMNYA KALIAN SUDAH MENDAPATKAN IZIN DARI PAK KECIK (SDRA SYARKANI)?" dan saat itu terdakwa menjawab "ITU BUKAN URUSAN MAKCIK, POKOKNYA SEKARANG MAKCIK BILANG AJA KALAU MAKCIK ADA MENJALIN HUBUNGAN PACARAN

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DENGAN PAK KECIK (SDRA SYARKANI), BIAR UCAPAN MAKCIK INI BIAR SAYA REKAM DENGAN HP (HANDPHONE) SAYA” dikarenakan merasa di paksa oleh terdakwa akhirnya saksi mengatakan bahwa saksi memang benar ada menjalin hubungan pacaran dengan keuchik Syarkani sesuai dengan apa yang ada di video yang di rekam oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan kepada terdakwa, itu video yang kamu rekam jangan kamu sebar nanti saksi malu dan pak keucik (Sdra SYARKANI) juga malu gara-gara video yang kamu sebar itu, akan tetapi disaat itu terdakwa mengatakan kepada saksi "ITU BUKAN URUSAN MAKCIK, ITU UDAH JADI URUSAN SAYA NANTI dan setelah itu saksi mengatakan kepada terdakwa "POKOKNYA SAYA SUDAH SAMPAIKAN DAN SAYA TIDAK MAU ADA MASALAH KEDEPAN HARI NANTI";
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit hp (handphone) jenis iPhone 6 warna Gold, nomor model : MG4J2MY/A, nomor seri : C37NWYQ1G5MV merupakan alat yang di pergunakan oleh terdakwa untuk merekam video yang menyatakan bahwa diri saksi ada menjalin hubungan pacaran dengan Keuchik Syarkani;
- Bahwa Saksi benar pernah berhubungan dekat atau bisa dikatakan pacaran dengan sdra. Syarkani namun hubungan tersebut sudah lama terjadi sebelum adanya dan tersebar video pengakuan Saksi tersebut;
- Bahwa saksi mau di rekam oleh Terdakwa untuk mengakui pernah berpacaran dengan sdra. Syarkani karena Terdakwa mengatakan dirinya disuruh oleh kecil syarkani dan Saksi takut dengan Keuchik Syarkani;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait dugaan tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwalah yang memaksa Saksi untuk direkam dan membuat pernyataan sebagaimana dalam video tersebut melainkan keinginan Saksi sendiri untuk membuat pengakuan tersebut;

4. Saksi Asnawi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Desa di Desa Kuta Bak Drien Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa terkait perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui elektronik;
- Bahwa pencemaran nama baik yang saksi maksud adalah yang mana pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 15.25 WIB, telah tersebar sebuah video yang berisikan tentang bahwa saksi ada menjalin hubungan pacaran dengan keuchik Syarkani;
- Bahwa yang mengirimkan dan menyebarkan isi video yang berisikan tentang saksi ada menjalin hubungan pacaran dengan keuchik Syarkani adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa ada disuruh atau tidak oleh keuchik Syarakni untuk merekam video dan menyebarkan video tersebut;
- Bahwa saksi ada didalam Grup Whatsapp Kuta Bak Drien Group;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diminta oleh sdra. Syarkani untuk merekam pengakuan sdri. Maita bahwa dirinya ada berpacaran dengan sdra. Syarkani namun saksi menolak karena Saksi menganggap itu bukan tugas seorang aparat desa;
- Bahwa saksi menerangkan pada sekitar bulan September 2020 saat itu saksi sedang bekerja di Balai Musyawarah Desa ada datang Sdr Lasmia (ketua Pemuda), Kadus dan Sdra.Ubat (Tuha Peut) dan bertemu dengan keuchik Syarkani disana Saksi mengetahui ada rencana untuk membuat rekaman sdri. Maita yang mengakui berpacaran dengan sdra. Syarkani, setelah itu berangkat Tuha Peut, Kadus, dan Ketua Pemuda sekembalinya membawa rekaman suara sdra. Maita yang saksi tidak terlalu mendengarnya karena sudah dekat maghrib Saksi saksi buru-buru pulang dan menutup Balai Musyawarah Desa;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat dan mengetahui terdakwa ada disuruh oleh keuchik Syarakni untuk merekam dan menyebarkan video tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sdra. Syarkani bercerai dengan istrinya bukan disebabkan karena peristiwa tersebarnya video sebagaimana dalam perkara ini karena proses perceraian sdra. Syarkani dengan istrinya sudah berlangsung jauh sebelum terjadinya peristiwa penyebaran video sebagaimana dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi sebelumnya tidak pernah ada permasalahan antara sdr. Syarkani dengan Terdakwa bahkan setahu saksi hubungan mereka sangat dekat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas persetujuan dari Para Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Dr. Dahlan Abdullah, ST., M. Kom, CIIQA, IPU, ASEAN Eng Bin Abdullah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) Bab I pasal 1 ayat 2 pengertian **Transaksi Elektronik adalah** perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya, serta **Dokumen Elektronik adalah** setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa pengertian "**mendistribusikan**" tidak dijelaskan dalam UU, mungkin maksud perumusya adalah membuat sesuatu dapat sehingga dapat terdistribusi. Mengenai terminologi distribusi sendiri mungkin sama dengan menyebarkan;
- Bahwa pengertian "**mentranmisikan**" juga tidak dijelaskan dalam UU, Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan menyalurkan/memberikan/memasarkan yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian sesuatu dan jasa dari seseorang/kelompok/organisasi kepada siapapun, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, berita, tempat, dan saat dibutuhkan). Seorang atau sebuah organisasi distribusi adalah perantara yang menyalurkan sesuatu informasi dari sumber ke tujuan. Setelah suatu informasi dihasilkan oleh sumber, informasi tersebut dikirimkan ke suatu tempat. Orang yang mendistribusikan informasi disebut Distributor, dimana distributor tersebut kemudian menyalurkan informasi



tersebut ke siapa saja yang dikehendaki, Pengertian “**mentransmisikan**” mengirimkan atau meneruskan pesan dr seseorang kpd orang lain, sementara yang dimaksud **dapat diakses** adalah **dapat dilihat/dibuka** baik tanpa sengaja atau tidak sengaja sementara maksud kesengajaan adalah sikap batin seseorang yang menghendaki sesuatu dan mengetahui sesuatu. menekankan pada sikap batin kehendak. Teori ini yang kemudian disebut dengan ajaran atau teori kehendak (*wilstheorie*) Kedua, menekankan pada sikap batin pengetahuan atau mengenai apa yang diketahui disebut dengan teori pengetahuan adalah teori yang dikembangkan oleh Von Listz (Jerman) dan Van Hamel (Belanda);

- Bahwa **Hate Speech** (Ucapan Penghinaan/atau kebencian) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain;
- Bahwa dalam arti hukum, Hate speech adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan *Hate Speech* ini disebut *Hate Site*. Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu. Para kritikus berpendapat bahwa istilah *Hate speech* merupakan contoh modern dari novel Newspeak, ketika *Hate speech* dipakai untuk memberikan kritik secara diam-diam kepada kebijakan sosial yang diimplementasikan dengan buruk dan terburu-buru seakan-akan kebijakan tersebut terlihat benar secara politik;
- Bahwa sampai saat ini, belum ada pengertian atau definisi secara hukum mengenai apa yang disebut Hate speech dan pencemaran nama baik dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai sebagai *defamation*, *libel*, dan *slander* yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah fitnah (*defamation*), fitnah lisan (*slander*), fitnah tertulis (*libel*). Dalam bahasa Indonesia, belum ada istilah yang sah untuk membedakan ketiga kata tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap perbuatan terdakwa Abzal Alias Fauzan Bin Alm. Alamsyah dapat di katakan dengan sengaja dan tanpa hak



menyebarkan informasi yang di tujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana di atur Pasal 27 ayat (3) yo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa Ahli menerangkan Rekaman Video yang telah tersebar luas dalam Aplikasi Group WhatsApp yang dibuat oleh terdakwa Abzal Alias Fauzan Bin Alm. Alamsyah tersebut adalah sebagai bentuk Tindak Pidana ujaran kebencian melalui media elektronik sebagai mana dimaksud dalam pasal pasal 27 ayat (3) yo pasal 45 ayat (3) Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Syarifah Zuriyyati Binti Sayed Umar Wahab, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengertian beberapa kata berikut ini sesuai dengan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) :

“pencemaran nama baik” adalah proses, cara atau perbuatan mencemari atau mencemarkan nama yang tidak ada celanya (nama baik);

“hina » penghinaan” adalah proses, cara, perbuatan menghina(kan); menistakan yang dilontarkan kepadanya betul-betul keterlaluan; menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online (*daring*) adalah sebagai berikut :

- **Cemar** : kotor; ternoda: udara menjadi -- karena asap gas yang keluar dari cerobong asap pabrik itu--keji; cabul; mesum: perkataan yang--buruk (tentang nama baik); tercela karena perbuatan jahatnya, nama keluarganya menjadi.

Kata **cemar** ini merupakan sebuah adjektiva yang berarti kata sifat yang berfungsi menerangkan kata benda (nomina) dan kata ganti orang (pronomina).

Sementara kata pencemaran merupakan nomina atau kata benda yang mengandung arti berikut ini ;

- **cemar » pencemaran** : proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan, pengotoran, udara, lingkungan.
- Sementara kata **nama** mengandung arti berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kata untuk menyebut atau memanggil orang (tempat, barang, binatang, dan sebagainya);

Gelar / sebutan dikarunia Adipatinya saja pegawai tinggi, tetapi kekuasaannya tidak ada;

kemasyhuran; kebaikan (keunggulan); kehormatan: ia beroleh (mendapat);

- Selanjutnya kata **baik** mengandung makna;

Elok; patut; teratur (apik, rapi, tidak ada celanya, dan sebagainya): karangan bunga itu -- sekali;

Mujur; beruntung (tentang nasib); menguntungkan (tentang kedudukan dan sebagainya): nasibnya -- sekali; mendapat kedudukan yang;

Berguna; manjur (tentang obat dan sebagainya): buku ini sangat -- untuk dibaca; daun kumis kucing -- untuk obat penyakit ginjal;

Tidak jahat (tentang kelakuan, budi pekerti, keturunan, dan sebagainya); jujur: anak itu -- budi pekertinya;

Kebajikan; kebajikan: kita wajib berbuat -- kepada semua orang;

- Bahwa sesuai dengan pengertian atau arti dari kata-kata yang terdapat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI online (daring) di atas maka arti dari frasa "pencemaran nama baik" adalah "proses, cara atau perbuatan mencemari atau mencemarkan nama yang tidak ada celanya (nama baik)";

- Bahwa Adapun yang dimaksud dengan kata '**penghinaan**' dalam UU ITE pasal 27 ayat (3) tersebut adalah;

hina » penghinaan adalah proses, cara, perbuatan menghina(kan), menistakan yang dilontarkan kepadanya betul-betul keterlaluan;

- Bahwa Selanjutnya ahli menerangkan didalam Video tersebut beredar sebuah pengakuan dari saksi Maita Binti Sulaiman dengan menggunakan Bahasa Daerah Aceh yakni :

"LON KON TANPA PAKSAAN LON KU MEUCEWEK NGEN GEUCHIK KUTA BAK DRIEN NYAN BAHWA BETUI -- BETUI LON O... NA KUMEUCEWEK NGEN GEUCHIK KUTA BAK DRIEN NYAN NGEN GEUCHIK SYARKANI NYAN "

- Bahwa kemudian setelah ahli analisis secara data lingual maka artinya dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :

" SAYA JELASKAN BAHWA, TANPA ADA PAKSAAN SAYA MEMANG BENAR - BENAR ADA PACARAN DENGAN KEPALA DESA KUTA BAK

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRIEN ITU, BAHWA BETUL – BETUL SAYA MEMANG ADA PACARAN DENGAN KEPALA DESA KUTA BAK DRIEN ITU DENGAN KEPALA DESA SYARKANI TERSEBUT “

- Bahwa Ahli menerangkan sebuah frasa, Kalimat, dan paragraph dapat dianggap mencemarkan nama baik atau menghina bila :
 - Terdapat tuduhan atau pembenaran/fakta negative tentang seseorang;
 - Terdapat identitas orang yang dimaksud;
 - Dilakukan untuk diketahui oleh umum;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka kalimat ” LON KON TANPA PAKSAAN LON KU MEUCEWEK NGEN GEUCHIK KUTA BAK DRIEN NYAN BAHWA BETUI – BETUI LON O... NA KUMEUCEWEK NGEN GEUCHIK KUTA BAK DRIEN NYAN NGEN GEUCHIK SYARKANI NYAN / SAYA JELASKAN BAHWA, TANPA ADA PAKSAAN SAYA MEMANG BENAR - BENAR ADA PACARAN DENGAN KEPALA DESA KUTA BAK DRIEN ITU, BAHWA BETUL – BETUL SAYA MEMANG ADA PACARAN DENGAN KEPALA DESA KUTA BAK DRIEN ITU DENGAN KEPALA DESA SYARKANI TERSEBUT“ patut diduga telah mengandung unsur pencemaran nama baik/penghinaan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa terkait perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui elektronik;
- Bahwa pencemaran nama baik yang Terdakwa maksud adalah yang mana pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 15.25 WIB bertempat di Desa Kuta Bak Drien Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, saat itu terdakwa ada mengirimkan sebuah video ke dalam sebuah group Desa yang mana isi dari video tersebut adalah tentang Sdri.Maita ada menjalin hubungan pacaran dengan Sdra Syarkani;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdra Syarkani yaitu keuchik atau kepala Desa Kuta Bak Drien Kec. Tangan-tangan Kab. Abdya;
- Bahwa terdakwa memperoleh video tersebut dengan cara merekamnya di rumah terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Kuta Bak Drien Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan menggunakan satu unit hp (Handphone) pribadi milik terdakwa dan setelah selesai merekam, video tersebut terdakwa kirim kedalam sebuah group Desa;

- Bahwa nama group whatsapp yang terdakwa kirim video tersebut adalah Kuta Bak Drien Grup dan jenis hp (handphone) yang terdakwa pergunakan pada saat menyebarkan video tersebut adalah satu unit hp (handphone) merk XIOMI REDMI 6A warna Hitam dengan IMEI 1: 869693043072281 dan IMEI 2: 869693043072299 dengan nomor Hp (handphone) 0822-9089-8993 yang terpasang di dalamnya;
- Bahwa sebelum mengirimkan video tersebut kedalam group whatsapp Kuta Bak Drien Grup, HP (handphone) yang terdakwa pergunakan saat itu untuk merekam adalah satu unit hp (handphone) jenis iPhone 6 warna Gold, nomor model : MG4J2MY/A, nomor seri : C37NWWYQ1G5MV, nomor Hp (handphone) 0822-8549-4967, dan setelah video tersebut tersimpan lalu terdakwa mengirimkan hasil rekaman video tersebut ke hp (handphone) milik terdakwa yang lain yaitu XIOMI REDMI 6A warna Hitam dengan IMEI 1: 869693043072281 dan IMEI 2: 869693043072299 dengan nomor Hp (handphone) 0822-9089-8993 dan setelah itu dengan menggunakan XIOMI REDMI 6A warna Hitam dengan IMEI 1: 869693043072281 dan IMEI 2: 869693043072299 dengan nomor Hp (handphone) 0822-9089-8993 tersebut terdakwa menyebarkan video tersebut kedalam sebuah group whatsapp Kuta Bak Drien Grup;
- Bahwa isi dari video yang terdakwa rekam saat itu adalah Sdri MAITA mengatakan " "LON KON TANPA PAKSAAN MECEWEK NGEN GEUCHIK GAMPONG KUTA BAK DRIEN YANG BAHWA BEUTOI BEUTOI E LON NA MECEWEK NGON GEUCHIK KUTA BAK DRIEN NGEN GEUCHIK SYARKANI NYAN" (saya jelaskan bahwa, tanpa ada paksaan saya memang benar pacaran dengan kepala desa kuta bak drien itu, bahwa betul-betul saya memang ada pacaran dengan kepala desa kuta bak drien itu dengan kepala desa syarkani tersebut);
- Bahwa menurut sepengetahuan terdakwa memang sdri. Maita dan Sdra. Syarkani pernah berpacaran namun selama ini terdakwa tidak pernah melihat antara Sdra Syarkani dan Sdri Maita ada menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa sdra. Syarkani meminta tolong kepada Terdakwa untuk merekam sdri. Maita yang menyatakan dirinya ada berpacaran dengan sdra.

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syarkani yang tujuannya oleh sdra. Syarkani untuk menuntut sdri. Maita ke kepolisian;
- Bahwa Sdri. Maita sendirilah yang datang ke rumah terdakwa juga Terdakwa tidak ada memaksa sdri. Maita untuk membuat pernyataan dan Terdakwa tidak ada memaksa sdra. Maita untuk direkam;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menuntun sdri, Maita untuk mengatakan bahwa dirinya berpacaran dengan sdra. Syarkani sebagaimana ada di dalam video tersebut;
 - Bahwa sdri. Maita mengizinkan Terdakwa untuk merekam dan terdakwa tidak mengetahui mengapa Sdri Maita berani mengatakan / mengakui bahwa dirinya ada menjalin hubungan pacaran dengan Sdra Syarkani sebagaimana di dalam video yang terdakwa rekam dan terdakwa sebar tersebut ke dalam sebuah grup whatsapp Kuta Bak Drien Grup;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB saat itu Sdri MAITA mendatangi rumah terdakwa dan masuk lewat pintu belakang (dapur rumah), saat itu di rumah Terdakwa juga ada sdra. Lasmia (ketua pemuda), setelah itu Sdri MAITA menceritakan bahwa dirinya ada menjalin hubungan pacaran dengan Sdra SYARKANI, dan terdakwa saat itu untuk membuktikan ucapan dari Sdri MAITA terdakwa merekam apa yang di ucapkannya dengan menggunakan satu unit Hp (handphone) pribadi milik terdakwa, tujuannya adalah di karenakan Sdra Syarkani pernah menyuruh terdakwa untuk merekam ucapan bahwa Sdri Maita ada menjalin hubungan pacaran dengan Sdra Syarkani;
 - Bahwa setelah mendapatkan video pengakuan sdri. Maita tersebut kemudian Terdakwa memperlihatkan video tersebut kepada sdra. Syarkani yang datang kerumah Terdakwa beberapa saat setelah sdri. Maita pulang dari rumah Terdakwa, sdra. Syarkani mengatakan "Mantap, Mantap, Mantap, Sebar Video!". Kemudian sdra. Syarkani langsung pulang, kemudian terdakwa langsung mengirim video tersebut ke dalam grup whatsapp Desa Kuta Bak Drien;
 - Bahwa terdakwa membenarkan video yang berdurasi dua belas detik yang diperlihatkan dan diperdengarkan kepada Terdakwa di muka persidangan tersebut adalah video yang terdakwa rekam dan Terdakwa sebar ke dalam sebuah group whatsapp Kuta Bak Drien Grup;
 - Bahwa benar Terdakwa disuruh oleh sdra. Syarkani untuk merekam dan menyebarkan video tersebut namun sebenarnya Terdakwa dapat untuk menolak suruhan sdra. Syarkani tersebut;

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi REDMI 6A warna Hitam dengan IMEI 1: 869693043072281 dan IMEI 2: 869693043072299 dengan nomor handphone 0822-9089-8993 yang terpasang di dalamnya dan 1 (satu) unit handphone merk iPhone 6 warna Gold, nomor model : MG4J2MY/A, nomor seri : C37NWWYQ1G5MV, nomor handphone 0822-8549-4967 adalah benar merupakan milik Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone jenis Oppo dengan type A5s berwarna Hitam dengan IMEI 1: 867998043590998, IMEI 2: 867998043590980, serta 1 (satu) unit Sim Card yang terpasang dengan nomor : 08195872153 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA-1114 dengan IMEI 1: 35901709090683 IMEI 2: 359017090956088 serta 1 (satu) unit Sim Card yang terpasang dengan nomor : 082273945603 adalah benar merupakan milik Sdra. Syarkani adalah barang bukti tersebut semuanya disita oleh kepolisian Resor Aceh barat Daya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan yaitu menyebarkan video tentang pengakuan Sdri MAITA yang mengatakan bahwa dirinya ada menjalin hubungan pacaran dengan Sdra SYARKANI dan Terdakwa mengakui bahwa perbuatannya tersebut adalah salah;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait dugaan tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Lasmia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah Ketua Pemuda di Desa Kuta Bak Drien Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya
 - Bahwa Saksi mengetahui diperiksa terkait perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui elektronik;
 - Bahwa pencemaran nama baik yang saksi maksud adalah yang mana pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 15.25 WIB, telah

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bpd



tersebar sebuah video yang berisikan tentang bahwa saksi ada menjalin hubungan pacaran dengan keuchik Syarkani;

- Bahwa yang mengirimkan dan menyebarkan isi video yang berisikan tentang saksi ada menjalin hubungan pacaran dengan keuchik Syarkani adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan video yang menyatakan bahwa saksi ada menjalin hubungan pacaran dengan keuchik Syarkani dengan cara merekamnya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB dengan menggunakan hp (handphone) pribadi milik terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan video yang diperlihatkan kepada saksi video tentang diri saksi ada menjalin hubungan pacaran dengan keuchik Syarkani yang direkam oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi sekira pada bulan September 2020 pernah ditelepon oleh Sdra Syarkani untuk datang ke Balai Musyawarah Desa, setelah saksi datang sudah ada Sdra Syarkani, Sdra Yusmar (Kadus) dan Sdra Ubat (Tuha Peut). Disana Sdra. Syarkani memerintahkan Saksi, Kadus, dan Tuha Peut untuk datang ke rumah Sdri Maita untuk merekam untuk menanyakan keterangan Sdri Maita yang mengatakan ada hubungan (pacaran) dengan Sdra Syarkani. Kemudian Saksi, Kadus, dan Tuha Peut datang ke rumah Maita dan mendapatkan rekaman suara sdra. Maita yang menyatakan dirinya ada berpacaran dengan sdra. Syarkani. Setelah pulang dari rumah Sdri Maita, saksi, Kadus dan Tuha Peut kembali ke Balai Musyawarah Desa untuk menunjukkan rekaman audio suara Sdri Maita kepada Sdra Syarkani;
- Bahwa alasan sdra. Syarkani memerintahkan Saksi, Kadus, dan Tuha Peut merekam pengakuan sdra. Maita karena karena sdra. Maita ada menelepon sdra. Syarkani berulang kali sdra. Syarkani merasa malu karena sdra. Syarkani tidak ada berpacaran dengan sdri. Maita, dengan adanya rekaman pengakuan sdri. Maita itu nantinya akan digunakan untuk menuntut sdri. Maita di kepolisian;
- Bahwa setahu saksi rekaman yang Saksi buat bersama dengan Tuha Peut dan Kadus tersebut tidak dapat dijadikan oleh Syarkani sebagai bukti untuk melaporkan sdri. Maita, menurut keterangan sdra. Syarkani kepada Terdakwa laporan tidak dapat diterima karena tidak cukup bukti;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2020 Sdra Syarkani menelepon saksi lagi disuruh datang ke rumah Sdra Syarkani, dan Sdra Syarkani menyuruh saksi untuk merekam (video) Sdri. Maita namun saksi menolaknya;

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa merekam video dengan menggunakan hp (handphone) milik terdakwa pengakuan Sdri Maita sebagaimana video dalam perkara ini;
- Bahwa waktu itu pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB saksi dipanggil oleh terdakwa untuk datang kerumah terdakwa yang disana sudah ada Sdri Maita pada saat itu saksi melihat Terdakwa merekam pengakuan sdri. Maita yang menyatakan dirinya ada berpacaran dengan sdra. Syarkani;
- Bahwa saksi tidak ada masuk ke dalam Grup WhatsApp Kuta Bak Drien Group;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar Keuchik Syarkani menyuruh terdakwa merekam pengakuan sdri. Maita;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya tidak pernah ada permasalahan antara sdra. Syarkani dengan Terdakwa bahkan setahu saksi hubungan mereka sangat dekat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Pasmu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa terkait perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui elektronik;
- Bahwa pencemaran nama baik yang saksi maksud adalah yang mana pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 15.25 WIB, telah tersebar sebuah video yang berisikan tentang bahwa saksi ada menjalin hubungan pacaran dengan keuchik Syarkani;
- Bahwa setahu Saksi yang mengirimkan dan menyebarkan isi video yang berisikan tentang saksi ada menjalin hubungan pacaran dengan keuchik Syarkani adalah terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan perkara ini adalah pada saat itu saksi pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB sedang ada di depan rumah terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan beberapa orang lainnya termasuk sdra. Kamaruddin. Saat itu Saksi ada mendengar suara Sdri Maita memanggil-manggil terdakwa dari belakang rumah terdakwa. Saksi hanya mendengar suara saja tapi saksi tahu itu suara Sdri Maita. Kemudian terdakwa masuk ke rumahnya dan

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lama kemudian terdakwa keluar dan masuk lagi bersama dengan ketua pemuda. Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa dan Sdri Maita serta ketua pemuda di dalam rumah terdakwa. Semudian saksi melihat kepala pemuda pergi pulang dan terdakwa duduk kembali di depan rumah terdakwa, dan menurut saksi Sdri Maita juga sudah pulang;

- Bahwa kemudian sekitar 2 (dua) jam kemudian datang keuchik Syarkani ke rumah terdakwa, dan mengatakan kepada terdakwa apa sudah direkam yang dijawab sudah oleh terdakwa, kemudian terdakwa memperlihatkan video kepada sdra. Syarkani yang saksi tidak tahu itu video apa, kemudian keuchik Syarkani mengatakan mantap, sebar videonya, kemudain keuchik Syarkani langsung pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu video apa yang diperlihatkan terdakwa kepada keuchik Syarkani, dan saksi tidak ada penasaran menanyakan kepada terdakwa tentang video apa yang diperlihatkan terdakwa kepada keuchik Syarkani;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui dan tidak ada melihat melihat terdakwa menyebarkan video pengakuan Sdri Maita ke Grup Whatsapp Kuta Bak Drien Gruop karena Saksi tidak ada di dalam grup tersebut, namun Saksi mengetahui Terdakwa menyebarkan video tersebut saat itu juga karena Saksi mengetahuinya dari teman-teman Saksi yang ada disana pada saat itu;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu tidak ada ancaman yang diberikan sdra. Syarkani kepada Terdakwa agar Terdakwa menyebarkan video tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Kamaruddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa terkait perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui elektronik;
- Bahwa pencemaran nama baik yang saksi maksud adalah yang mana pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 15.25 WIB, telah tersebar sebuah video yang berisikan tentang bahwa saksi ada menjalin hubungan pacaran dengan keuchik Syarkani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang mengirimkan dan menyebarkan isi video yang berisikan tentang saksi ada menjalin hubungan pacaran dengan keuchik Syarkani adalah terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan perkara ini adalah pada saat itu saksi pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB sedang ada di depan rumah terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan beberapa orang lainnya termasuk sdr. Psami. Saat itu Saksi ada mendengar suara Sdri Maita memanggil-manggil terdakwa dari belakang rumah terdakwa. Saksi hanya mendengar suara saja tapi saksi tahu itu suara Sdri Maita. Kemudian terdakwa masuk ke rumahnya dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dan masuk lagi bersama dengan ketua pemuda. Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa dan Sdri Maita serta ketua pemuda di dalam rumah terdakwa. Semudian saksi melihat kepala pemuda pergi pulang dan terdakwa duduk kembali di depan rumah terdakwa, dan menurut saksi Sdri Maita juga sudah pulang;
- Bahwa kemudian sekitar 2 (dua) jam kemudian datang keuchik Syarkani ke rumah terdakwa, dan mengatakan kepada terdakwa apa sudah direkam yang dijawab sudah oleh terdakwa, kemudian terdakwa memperlihatkan video kepada sdr. Syarkani yang saksi tidak tahu itu video apa, kemudian keuchik Syarkani mengatakan mantap, sebar videonya, kemudian keuchik Syarkani langsung pulang;
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa menyebarkan video ke grup whatsapp Kuta Bak Drien Grup yang saksi ketahui karena Saksi juga ada di dalam grup tersebut yang mana video tersebut berisi rekaman sdri. Maita yang membuat pengakuan bahwa dirinya ada berpacaran dengan sdr. Syarkani;
- Bahwa saksi tidak tahu video apa yang diperlihatkan terdakwa kepada keuchik Syarkani, dan saksi tidak ada penasaran menanyakan kepada terdakwa tentang video apa yang diperlihatkan terdakwa kepada keuchik Syarkani;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu tidak ada ancaman yang diberikan sdr. Syarkani kepada Terdakwa agar Terdakwa menyebarkan video tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bpd



1. 1 (satu) unit handphone merk Xiomi REDMI 6A warna Hitam dengan IMEI 1: 869693043072281 dan IMEI 2: 869693043072299 dengan nomor handphone 0822-9089-8993 yang terpasang di dalamnya;
2. 1 (satu) unit handphone merk iPhone 6 warna Gold, nomor model : MG4J2MY/A, nomor seri : C37NWYQ1G5MV, nomor handphone 0822-8549-4967;
3. 1 (satu) unit handphone jenis Oppo dengan type A5s berwarna Hitam dengan IMEI 1: 867998043590998, IMEI 2: 867998043590980, serta 1 (satu) unit Sim Card yang terpasang dengan nomor : 08195872153;
4. 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA-1114 dengan IMEI 1: 35901709090683 IMEI 2: 359017090956088 serta 1 (satu) unit Sim Card yang terpasang dengan nomor : 082273945603;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa di muka persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. *Screenshot* atau tangkapan layar dari situs direktori putusan Mahkamah Agung terhadap putusan MS Blangpidie No. 140/PDT.G/2020/MS.BPD diberi tanda bukti surat T-1;
2. *Print out* salinan putusan MS Blangpidie No. 140/PDT.G/2020/MS.BPD, diberi tanda bukti surat T-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 15.25 WIB bertempat di Desa Kuta Bak Drien Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, saat itu terdakwa ada mengirimkan sebuah video ke dalam sebuah group Desa yang mana isi dari video tersebut adalah tentang Sdri.Maita ada menjalin hubungan pacaran dengan Sdra Syarkani;
- Bahwa terdakwa memperoleh video tersebut dengan cara merekamnya di rumah terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Kuta Bak Drien Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan menggunakan satu unit hp (Handphone) pribadi milik terdakwa dan setelah selesai merekam, video tersebut terdakwa kirim kedalam sebuah group whatsapp Desa;
- Bahwa nama group whatsapp yang terdakwa kirim video tersebut adalah Kuta Bak Drien Grup dan jenis hp (handphone) yang terdakwa pergunakan pada saat menyebarkan video tersebut adalah satu unit hp (handphone) merk XIOMI REDMI 6A warna Hitam dengan IMEI 1: 869693043072281 dan IMEI 2: 869693043072299 dengan nomor Hp (handphone) 0822-9089-8993 yang terpasang di dalamnya;
- Bahwa sebelum mengirimkan video tersebut kedalam group whatsapp Kuta Bak Drien Grup, HP (handphone) yang terdakwa pergunakan saat itu untuk merekam adalah satu unit hp (handphone) jenis iPhone 6 warna Gold, nomor model : MG4J2MY/A, nomor seri : C37NWYQ1G5MV, nomor Hp (handphone) 0822-8549-4967, dan setelah video tersebut tersimpan lalu terdakwa mengirimkan hasil rekaman video tersebut ke hp (handphone) milik terdakwa yang lain yaitu XIOMI REDMI 6A warna Hitam dengan IMEI 1: 869693043072281 dan IMEI 2: 869693043072299 dengan nomor Hp (handphone) 0822-9089-8993 dan setelah itu dengan menggunakan XIOMI REDMI 6A warna Hitam dengan IMEI 1: 869693043072281 dan IMEI 2: 869693043072299 dengan nomor Hp (handphone) 0822-9089-8993 tersebut terdakwa menyebarkan video tersebut kedalam sebuah group whatsapp Kuta Bak Drien Grup;
- Bahwa isi dari video yang terdakwa rekam saat itu adalah Sdri MAITA mengatakan " "LON KON TANPA PAKSAAN MECEWEK NGEN GEUCHIK GAMPONG KUTA BAK DRIEN YANG BAHWA BEUTOI BEUTOI E LON NA MECEWEK NGON GEUCHIK KUTA BAK DRIEN

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NGEN GEUCHIK SYARKANI NYAN" (saya jelaskan bahwa, tanpa ada paksaan saya memang benar pacaran dengan kepala desa kuta bak drien itu, bahwa betul-betul saya memang ada pacaran dengan kepala desa kuta bak drien itu dengan kepala desa syarkani tersebut);

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi REDMI 6A warna Hitam dengan IMEI 1: 869693043072281 dan IMEI 2: 869693043072299 dengan nomor handphone 0822-9089-8993 yang terpasang di dalamnya dan 1 (satu) unit handphone merk iPhone 6 warna Gold, nomor model : MG4J2MY/A, nomor seri : C37NWYQ1G5MV, nomor handphone 0822-8549-4967 adalah benar merupakan milik Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone jenis Oppo dengan type A5s berwarna Hitam dengan IMEI 1: 867998043590998, IMEI 2: 867998043590980, serta 1 (satu) unit Sim Card yang terpasang dengan nomor : 08195872153 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA-1114 dengan IMEI 1: 35901709090683 IMEI 2: 359017090956088 serta 1 (satu) unit Sim Card yang terpasang dengan nomor : 082273945603 adalah benar merupakan milik Sdra. Syarkani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 22 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi : setiap orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 22 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia / orang (*natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatanyang dilakukannya;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” ini sepadan dengan kata “*barang siapa*” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal. Yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya beserta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaan telah diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa Abzal Alias Fauzan Bin Alm. Alamsyah, dipersidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya yang mana selengkapnya identitas tersebut sudah termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *Error In Persona* pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa maka yang dimaksud setiap orang disini adalah Terdakwa Abzal Alias Fauzan Bin Alm. Alamsyah, dalam melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut dapat dikualifisir tidak termasuk dalam unsur-unsur Pasal 44 dan Pasal 45 KUHPidana dan tidak dalam keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan terdakwa adalah manusia (*naturlik person*) maka berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sekaligus dapat dikualifisir sebagai subyek hukum dalam perkara ini;



Dengan demikian unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dalam unsure ini maksudnya adalah menurut *Memorie Von Toelichthing* yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah *Willen en Wetten* yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa arti maksud/sengaja tidak di cantumkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan pidana yang ada, namun dalam *Memorie Van Toelichting/MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan maksud/sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai maksud/sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini maksud/sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini maksud/sengaja ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;
2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini maksud/sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini maksud/sengaja ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (*Voorstelling*) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moelyatno, Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan maksud/sengaja yaitu:



1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan maksud/sengaja tersebut, Hakim dapat menyimpulkan maksud/sengaja dari adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak, maksud, dan tujuan dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana baik sebagai maksud atau sebagai sadar kepastian atau sebagai sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa dari perbuatan “dengan sengaja” adalah merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku, maka untuk dibuktikan adalah sangat sulit oleh karena harus mengetahui bathin seseorang kecuali perbuatan itu dapat disimpulkan menurut logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian kesengajaan secara luas diatas, yang meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai tujuan, dan kesengajaan sebagai kepastian, hal ini diteliti berdasarkan keadaan yang terjadi pada saat tindak pidana penghinaan tersebut dilakukan sesuai dengan fakta-fakta yuridis di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” sebagaimana di dalam unsur ini adalah si pelaku secara yuridis tidak mempunyai wewenang / hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik” tersebut di atas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberi syarat supaya para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) tersebut memberi syarat harus beritikad baik maka hanya orang yang beritikad baik saja yang berhak melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung sehingga orang yang tidak

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beritikad baik tidak mempunyai hak melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka perbuatan yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 adalah perbuatan tanpa itikad baik sehingga apabila ada orang yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 dapat dikategorikan perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan defenisi “Mendistribusikan” yaitu adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan defenisi “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan defenisi membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa pengertian penghinaan dan pencemaran nama baik tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, akan tetapi pengertian penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-VI/2008 bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sehingga Konstitusional Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sesuai dengan penjelasan pasal 27 ayat (3) UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) ini mengacu pada ketentuan Pencemaran Nama baik dan/atau fitnah di KUHP yaitu pasal Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pada esensinya penghinaan atau pencemaran nama baik ialah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang untuk diketahui umum dengan menuduhkan sesuatu. Artinya perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang untuk diketahui umum dengan menuduhkan sesuatu. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE perlu memenuhi kondisi sebagai berikut :

- Korban adalah pribadi kodrati (*naturlijkpersoon*), dan bukan pribadi hukum (*rechtspersoon*). Pasal 27 ayat (3) UU ITE ditujukan untuk melindungi hak asasi manusia (HAM). Dan hanya manusia yang dapat merasa dirinya dihina atau nama baiknya dicemarkan;
- Korban harus spesifik dan bukan umum, oleh karena itu perlu ada kejelasan identitas siapa orang yang dihina atau nama baiknya dicemarkan. Identitas tersebut dapat berupa nama atau foto dari korban. Identifikasi juga dapat diperoleh dari berbagai atau rangkaian informasi yang disampaikan sehingga membentuk profil yang jelas tentang seseorang. Pernyataan yang ditujukan kepada “anggota KPU”, “anggota DPR”, atau “calon legislatif” tanpa ada identitas yang jelas dapat menyebabkan korban yang dituju juga menjadi tidak jelas;
- Informasi atau Dokumen Elektronik yang didistribusikan, ditransmisikan, dibuat dapat diaksesnya, dapat diketahui oleh umum, artinya bukan maksud dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE apabila informasi tersebut hanya ditujukan dari satu orang kepada satu orang lain, misalnya hanya dari pelaku kepada korban. Meskipun hal ini termasuk mentransmisikan, tetapi, esensi penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah untuk diketahui oleh umum. Dalam hal informasi tersebut tidak diketahui oleh umum maka bukanlah maksud dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui :

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 15.25 WIB bertempat di Desa Kuta Bak Drien Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, saat itu terdakwa ada mengirimkan sebuah video ke dalam sebuah group Desa yang mana isi dari video tersebut adalah tentang Sdri.Maita ada menjalin hubungan pacaran dengan Sdra Syarkani;
- Bahwa terdakwa memperoleh video tersebut dengan cara merekamnya di rumah terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Kuta Bak Drien Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan menggunakan satu unit hp (Handphone) pribadi milik terdakwa dan setelah selesai merekam, video tersebut terdakwa kirim kedalam sebuah group whatsapp Desa;
- Bahwa nama group whatsapp yang terdakwa kirim video tersebut adalah Kuta Bak Drien Grup dan jenis hp (handphone) yang terdakwa pergunakan pada saat menyebarkan video tersebut adalah satu unit hp (handphone) merk XIOMI REDMI 6A warna Hitam dengan IMEI 1: 869693043072281 dan IMEI 2: 869693043072299 dengan nomor Hp (handphone) 0822-9089-8993 yang terpasang di dalamnya;
- Bahwa sebelum mengirimkan video tersebut kedalam group whatsapp Kuta Bak Drien Grup, HP (handphone) yang terdakwa pergunakan saat itu untuk merekam adalah satu unit hp (handphone) jenis iPhone 6 warna Gold, nomor model : MG4J2MY/A, nomor seri : C37NWYQ1G5MV, nomor Hp (handphone) 0822-8549-4967, dan setelah video tersebut tersimpan lalu terdakwa mengirimkan hasil rekaman video tersebut ke hp (handphone) milik terdakwa yang lain yaitu XIOMI REDMI 6A warna Hitam dengan IMEI 1: 869693043072281 dan IMEI 2: 869693043072299 dengan nomor Hp (handphone) 0822-9089-8993 dan setelah itu dengan menggunakan XIOMI REDMI 6A warna Hitam dengan IMEI 1: 869693043072281 dan IMEI 2: 869693043072299 dengan nomor Hp (handphone) 0822-9089-8993 tersebut terdakwa menyebarkan video tersebut kedalam sebuah group whatsapp Kuta Bak Drien Grup;
- Bahwa isi dari video yang terdakwa rekam saat itu adalah Sdri MAITA mengatakan " "LON KON TANPA PAKSAAN MECEWEK NGEN GEUCHIK GAMPONG KUTA BAK DRIEN YANG BAHWA BEUTOI BEUTOI E LON NA MECEWEK NGON GEUCHIK KUTA BAK DRIEN

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NGEN GEUCHIK SYARKANI NYAN" (saya jelaskan bahwa, tanpa ada paksaan saya memang benar pacaran dengan kepala desa kuta bak drien itu, bahwa betul-betul saya memang ada pacaran dengan kepala desa kuta bak drien itu dengan kepala desa syarkani tersebut);

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiomi REDMI 6A warna Hitam dengan IMEI 1: 869693043072281 dan IMEI 2: 869693043072299 dengan nomor handphone 0822-9089-8993 yang terpasang di dalamnya dan 1 (satu) unit handphone merk iPhone 6 warna Gold, nomor model : MG4J2MY/A, nomor seri : C37NWYQ1G5MV, nomor handphone 0822-8549-4967 adalah benar merupakan milik Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone jenis Oppo dengan type A5s berwarna Hitam dengan IMEI 1: 867998043590998, IMEI 2: 867998043590980, serta 1 (satu) unit Sim Card yang terpasang dengan nomor : 08195872153 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA-1114 dengan IMEI 1: 35901709090683 IMEI 2: 359017090956088 serta 1 (satu) unit Sim Card yang terpasang dengan nomor : 082273945603 adalah benar merupakan milik Sdra. Syarkani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas bila dikaitkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana telah Majelis Hakim jelaskan di atas maka perbuatan Terdakwa yang merekam dan menyebarkan video rekaman pernyataan sdri. Maita yang menyatakan dirinya berpacaran dengan sdra. Syarkani ke dalam grup whatsapp Kuta Bak Drien Grup sehingga dapat diakses oleh seluruh anggota grup whatsapp Kuta Bak Drien Grup dengan cara dengan menggunakan HP (handphone) yang terdakwa pergunakan saat itu untuk merekam adalah satu unit hp (handphone) jenis iPhone 6 warna Gold, nomor model : MG4J2MY/A, nomor seri : C37NWYQ1G5MV, nomor Hp (handphone) 0822-8549-4967, dan setelah video tersebut tersimpan lalu terdakwa mengirimkan hasil rekaman video tersebut ke hp (handphone) milik terdakwa yang lain yaitu XIOMI REDMI 6A warna Hitam dengan IMEI 1: 869693043072281 dan IMEI 2: 869693043072299 dengan nomor Hp (handphone) 0822-9089-8993 dan setelah itu dengan menggunakan XIOMI REDMI 6A warna Hitam dengan IMEI 1: 869693043072281 dan IMEI 2: 869693043072299 dengan nomor Hp (handphone) 0822-9089-8993 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yakni Terdakwa mengirimkan video rekaman sdri. Maita ke dalam grup whatsapp Kuta Bak Drien Grup sehingga dapat diakses oleh seluruh anggota grup whatsapp Kuta Bak Drien Grup yang mana di dalam video tersebut memuat pernyataan sdri. Maita yang menyatakan :

“LON KON TANPA PAKSAAN LON KU MEUCEWEK NGEN GEUCHIK KUTA BAK DRIEN NYAN BAHWA BETUI – BETUI LON O... NA KUMEUCEWEK NGEN GEUCHIK KUTA BAK DRIEN NYAN NGEN GEUCHIK SYARKANI NYAN “

Yang di dalam bahasa Indonesia diartikan :

“ SAYA JELASKAN BAHWA, TANPA ADA PAKSAAN SAYA MEMANG BENAR - BENAR ADA PACARAN DENGAN KEPALA DESA KUTA BAK DRIEN ITU, BAHWA BETUL – BETUL SAYA MEMANG ADA PACARAN DENGAN KEPALA DESA KUTA BAK DRIEN ITU DENGAN KEPALA DESA SYARKANI TERSEBUT “

Menimbang, bahwa berdasarkan mencermati muatan video rekaman tersebut dan berdasarkan keterangan ahli-ahli diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang menyebarkan video sdri. Maita tersebut ke dalam grup Whatsapp Kuta Bak Drien Grup sehingga dapat diakses oleh umum mengandung makna penghinaan atau pencemaran nama terhadap Sdra. Syarkani dan juga Sdri. Maita, karena mengandung tuduhan atau pembenaran/fakta negative tentang seseorang yang dimaksud di dalam rekaman video tersebut yang belum memiliki kekuatan hukum serta memvonis sementara diketahui oleh Terdakwa bahwa sdra. Syarkani saat itu menjabat sebagai Keuchik atau Kepala Desa Kuta Bak Drien serta sdra. Syarkani dan Sdri. Maita masing-masing telah berkeluarga sehingga perbuatan Terdakwa tersebut membuat sdra. Syarkani dan juga Sdri. Maita merasa malu dan merasa dicemarkan namanya serta merasa keberatan dan terhina atas perbuatan Terdakwa karena masyarakat dapat melihat dan mendengar video tersebut serta bagi sdra. Syarkani sendiri selaku Kepala Desa Kuta Bak Drien muatan video tersebut tentu dapat menurunkan marwahnya di hadapan masyarakat Desa Kuta Bak Drien;

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan mencermati bukti *screen shoot* atau tangkapan layar isi percakapan grup whatsapp Kuta Bak Drien Grup di dalam berkas kepolisian diketahui Terdakwa yang menyebarkan video rekaman pengakuan Sdri. Maita yang menyatakan dirinya berpacaran dengan sdra. Syarkani ke dalam grup whatsapp Kuta Bak Drien Grup, bersamaan dengan dikirimnya video tersebut kemudian Terdakwa menuliskan kata-kata “siap dituntut”, “Nyan Nonton”, dan “Judul jih Ariel & Luna/Romeo Juliet” kemudian video tersebut ramai dikemontari oleh anggota grup lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa video rekaman yang disebar oleh Terdakwa tersebut berikut dengan kata-kata yang disampaikan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak pantas dan merendahkan orang yang dimaksud oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan terdakwa yang menyebarkan video rekaman sdr. Maita yang mengaku ada berpacaran dengan sdra. Syarkani ke dalam grup whatsapp Kuta Bak Drien Grup merupakan perbuatan yang merendahkan atau menghina atau mencemarkan nama baik atau kehormatan orang yang dimaksud oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatannya tersebut mengakibatkan sdra. Syarkani dan Sdri. Maita merasa malu dan terhina sehingga sepatutnya Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun serta sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya yang tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik perbuatan Terdakwa yang mendistribusikan dan mentransmisikan informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk mendistribusikan dan mentransmisikan informasi dan dokumen elektronik yang



memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana di dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (3) Jo 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui penasehat hukumnya di muka persidangan telah mengajukan nota pembelaan atau pledoi secara tertulis, maka terhadap nota pembelaan atau pledoi Terdakwa tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam pledoinya Terdakwa melalui penasehat hukumnya meminta Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah suatu perbuatan pidana dan oleh karena itu Terdakwa Abzal Bin Alamsyah harus dilepaskan dari segala tuntutan (*Onslag*) dengan alasan karena perbuatan terdakwa didasarkan pada instruksi atau perintah dari korban yakni sdra.Syarkani serta tidak ada nama baik yang cemarkan akibat perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pledoi Terdakwa melalui penasehat hukumnya di atas, untuk membuktikan benar atau tidak apakah perbuatan terdakwa didasarkan pada instruksi atau perintah dari korban yakni sdra.Syarkani serta tidak ada nama baik yang cemarkan akibat perbuatan terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di muka persidangan yang berkaitan dengan persoalan tersebut, yaitu sebagai berikut :

- Saksi Syarkani memberikan keterangan bahwa :
 - Saksi tidak ada menyuruh sdra. Ubat AR, Kadus, dan Sdra. Lasmia untuk datang ke rumah sdra. Maita guna mendapatkan rekaman pengakuan sdri. Maita yang menyatakan dirinya ada berpacaran dengan Saksi;
 - Saksi tidak ada menyuruh Terdakwa untuk merekam pengakuan sdri. Maita bahwa dirinya berpacaran dengan sdra. Syarkani dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada menyuruh Terdakwa untuk menyebarkan video tersebut ke dalam grup whatsapp Kuta Bak Drien Grup;

- Saksi tidak ada berpacaran dengan sdri. Maita;
- Saksi Ubat AR (Tuha Peut) memberikan keterangan bahwa :
 - Saksi pernah diperintah oleh Saksi Sarkani untuk merekam pengakuan maita bahwa dirinya ada berpacaran dengan sdra. Syarkani. Bahwa oleh sdra. Syarkani rekaman tersebut akan digunakan untuk menuntut sdri. Maita ke kepolisian karena Saksi Syarkani merasa malu karena telah di fitnah oleh sdri.Maita yang menyatakan sdra. Syarkani berpacaran dengan dirinya;
 - Saksi tidak ada melihat dan mengetahui terdakwa ada disuruh oleh keuchik Syarakni untuk merekam video dan menyebarkan video rekaman sdri. Maita yang mengaku ada berpacaran dengan sdra. Syarkani;
 - Setahu Saksi hubungan Terdakwa dengan sdra. Syarkani sangat dekat;
- Saksi Maita memberikan keterangan bahwa :
 - Saksi dipaksa oleh Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa;
 - Saksi dipaksa Terdakwa untuk membuat pernyataan bahwa dirinya ada berpacaran dengan sdra. Syarkani kemudian direkam dalam bentuk video oleh Terdakwa;
 - Saksi menerangkan dirinya mau direkam dan mau membuat pernyataan bahwa dirinya pernah berpacaran dengan sdra. Syarkani karena dipaksa oleh Terdakwa dan karena Terdakwa mengatakan bahwa dirinya disuruh oleh sdra. Syarkani dan Terdakwa akan bertanggungjawab jika terjadi apa-apa kedepannya;
 - Terdakwa tidak ada meminta izin apa pun kepada saksi sebelum dirinya menyebarkan isi video tentang saksi ada menjalin hubungan pacaran dengan sdra.Syarkani;
 - Saksi pernah berhubungan dekat atau pacaran dengan sdra. Syarkani;
- Saksi Asnawi memberikan keterangan bahwa :
 - Saksi mengetahui bahwa sdra. Syarkani pernah menyuruh sdra. Ubat AR (tua Peut), Kadus, dan Sdra. Lasmia (ketua Pemuda) untuk merekam pengakuan sdra. Maita bahwa dirinya berpacaran dengan sdra. Syarkani;

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah disuruh oleh sdra. Syarkani untuk merekam keterangan sdra. Maita bahwa dirinya berpacaran dengan sdra. Syarkani namun saksi menolak;
- Saksi tidak ada melihat dan mengetahui terdakwa ada disuruh oleh sdra. Syarkani untuk merekam dan menyebarkan video rekaman sdri. Maita yang mengaku ada berpacaran dengan sdra. Syarkani;
- Setahu saksi hubungan Terdakwa dengan sdra. Syarkani sangat dekat
- Saksi Lasmia (ketua Pemuda) yang merupakan Saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan dari Terdakwa memberikan keterangan bahwa:
 - Saksi pernah bersama dengan sdra. Ubad (Tuha Peut) dan Kadus atas perintah sdra. Syarkani untuk datang ke rumah sdri. Maita guna merekam pengakuan sdri. Maita bahwa dirinya ada berpacaran dengan sdra. Syarkani yang oleh sdra. Syarkani rekaman itu nantinya akan digunakan untuk menuntut sdra. Maita ke kepolisian karena menyebarkan fitnah;
 - Saksi pernah diminta lagi oleh sdra. Syarkani untuk merekam pengakuan sdri. Maita karena menurut sdra Syarkani rekaman yang pernah Saksi buat bersama dengan Tuha Peut dan Kadus tersebut tidak dapat dijadikan oleh sdra. Syarkani sebagai bukti untuk melaporkan sdri. Maita oleh kepolisian laporan tidak dapat diterima karena tidak cukup bukti, namun pada saat itu Saksi menolak permintaan sdra. Syarkani;
 - Saksi ada melihat Terdakwa sedang merekam sdri. Maita yang sedang membuat pengakuan bahwa dirinya pernah berpacaran dengan sdra. Syarkani, Rekaman video tersebut di buat di rumah Terdakwa;
 - Saksi tidak ada mendengar Keuchik Syarkani menyuruh terdakwa merekam maupun menyebarkan video rekaman pengakuan sdri. Maita tersebut;
 - Setahu Saksi sebelumnya tidak pernah ada permasalahan antara sdra. Syarkani dengan Terdakwa bahkan setahu saksi hubungan mereka sangat dekat;
- Saksi Pasmis dan Saksi Kamaruddin yang keduanya merupakan Saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan dari Terdakwa sama pada pokoknya memberikan keterangan bahwa :

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi yang sedang ada di depan rumah terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan beberapa orang lainnya saat itu mendengar suara Sdri Maita memanggil-manggil terdakwa dari belakang rumah terdakwa;
- Saksi hanya mendengar suara saja tapi saksi tahu itu suara Sdri Maita, karena dipanggil sdri. Maita kemudian terdakwa masuk ke rumahnya dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dan masuk lagi bersama dengan ketua pemuda;
- Saksi melihat sdra. Syarkani datang ke rumah terdakwa setelah menurut Saksi Sdri. Maita sudah pulang saat itu, kemudian sdra. Syarkani mengatakan kepada terdakwa apa sudah direkam yang dijawab sudah oleh terdakwa, kemudian terdakwa memperlihatkan video kepada sdra. Syarkani yang saksi tidak tahu itu video apa, kemudian keuchik Syarkani mengatakan mantap, sebar videonya, kemudain keuchik Syarkani langsung pulang;
- Saksi tidak tahu video apa yang diperlihatkan terdakwa kepada keuchik Syarkani;
- Terdakwa memberikan keterangan bahwa :
 - Terdakwa disuruh oleh sdra. Syarkani untuk merekam dan menyebarkan video tersebut sebagaimana dalam perkara ini;
 - Sdri. Maita sendiri yang datang ke rumah terdakwa juga Terdakwa tidak ada memaksa sdri. Maita untuk membuat pernyataan dan Terdakwa tidak ada memaksa sdra. Maita untuk direkam;

Menimbang, bahwa sebagaimana Penasehat Hukum Terdakwa di dalam pledoinya nyatakan berdasarkan keterangan Saksi kecuali keterangan Saksi Korban dengan menggunakan dengan menggunakan teknik pembuktian *circumstantial evidence* penasehat hukum terdakwa kemudian menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam perkara ini adalah berdasarkan perintah Saksi Korban Syarkani;

Menimbang, bahwa berdasarkan mencermati keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang telah Majelis Hakim uraikan di atas yang faktanya keterangan-keterangan tersebut ada keterangan yang bersesuaian dan ada pula keterangan yang saling bertentangan, maka untuk itu untuk menemukan dan membuktikan suatu peristiwa hukum yang berkesesuaian Majelis Hakim juga dengan menggunakan teknik pembuktian *circumstantial evidence* untuk mendapati suatu bukti hukum apakah benar atau tidak terdakwa dalam melakukan perbuatannya karena disuruh oleh sdra. Syarkani, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mempertimbangkannya sebagaimana dengan pertimbangan hukum berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa sdra. Syarkani pernah menyuruh Tuha Peut, Kepala Dusun, dan Ketua Pemuda untuk membuat rekaman sdri. Maita yang menyatakan dirinya ada berpacaran dengan sdra. Syarkani yang mana dikatakan sdra. Syarkani dirinya memerlukan rekaman pengakuan sdri. Maita tersebut untuk menuntut sdri. Maita di kepolisian karena dirinya merasa malu telah difitnah oleh sdra. Maita karena disebut-sebut berpacaran dengan sdri. Maita, namun karena rekaman yang dihasilkan oleh Tuha Peut, Kepala Dusun, dan Ketua Pemuda hanya berbentuk rekaman suara, sdra. Syarkani mengatakan bahwa laporannya ditolak oleh kepolisian karena dianggap kurang bukti kemudian sdra. Syarkani menyuruh lagi ketua pemuda untuk merekam kembali namun ditolak oleh Ketua Pemuda. Juga sdra. Syarkani pernah menyuruh Sekdes untuk merekam pengakuan sdri. Maita namun ditolak oleh Sekdes, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang bersesuaian tersebut diperoleh fakta hukum bahwa benar sdra. Syarkani lah yang menyuruh Terdakwa untuk membuat rekaman video pengakuan sdri. Maita yang menyatakan dirinya ada berpacaran dengan sdra. Syarkani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa sdra. Syarkani lah yang menyuruh Terdakwa untuk membuat rekaman pengakuan sdri. Maita yang menyatakan dirinya ada berpacaran dengan sdra. Syarkani, sejalan kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak benar keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa sdri. Maita sendiri yang datang ke rumah terdakwa juga Terdakwa tidak ada memaksa sdri. Maita untuk membuat pernyataan dan Terdakwa tidak ada memaksa sdra. Maita untuk direkam melainkan sebaliknya benar sebagaimana keterangan sdri. Maita di muka persidangan sehingga diperoleh fakta bahwa kedatangan sdri. Maita ke rumah Terdakwa adalah atas permintaan Terdakwa oleh Terdakwa kemudian sdri. Maita dipaksa untuk membuat pengakuan bahwa dirinya ada berpacaran dengan sdra. Syarkani disisi lain sdri. Maita juga berkeberatan direkam oleh Terdakwa dan tidak berkenan jika video rekaman tersebut nanti akan disebar namun sdri. Maita mau mengikuti perintah Terdakwa karena Terdakwa mengatakan ini adalah perintah Pak Keuchik Syarkani dan Terdakwa mengatakan akan menjadi urusannya jika terjadi apa-apa;

Menimbang, bahwa bahwa secara logis tidak mungkin sdri. Maita yang merupakan seorang perempuan bersuami tiba-tiba datang sendiri ke rumah

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, datang bertamu dari pintu belakang rumah kemudian memanggil-manggil Terdakwa, kemudian kedatangannya ke rumah Terdakwa tersebut bertujuan untuk membuka aibnya sendiri kepada Terdakwa yakni membuat pengakuan bahwa dirinya ada berpacaran dengan sdra. Syarkani juga memperkenalkan Terdakwa untuk merekam pengakuannya tersebut yang sudah patut disadari kemungkinan bahwa video rekaman tersebut akan tersebar, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa sdri. Maita sendiri yang datang ke rumah terdakwa juga Terdakwa tidak ada memaksa sdri. Maita untuk membuat pernyataan dan Terdakwa tidak ada memaksa sdra. Maita untuk direkam adalah keterangan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa sejalan kemudian pula fakta-fakta hukum tersebut diatas kemudian dikaitkan guna membuktikan apakah benar Terdakwa menyebarkan video tersebut ke dalam grup Whatsapp Kuta Bak Drien Grup atas perintah sdra. Syarkani;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dirinya disuruh oleh sdra. Syarkani untuk menyebarkan video sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi Sdra. Syarkani menerangkan bahwa dirinya tidak ada menyuruh Terdakwa menyebarkan video tersebut sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi Ubat AR, Saksi Maita, dan Saksi Asnawi serta saksi a de charge yakni saksi Lasmia sama pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada melihat dan mengetahui terdakwa ada disuruh oleh keuchik Syarakni untuk menyebarkan video pengakuan sdri. Maita yang mengaku ada berpacaran dengan sdra. Syarkani;

Menimbang, bahwa saksi a de charge yakni saksi Pismi dan saksi Kamaruddin menerangkan bahwa ada melihat sdra. Syarkani datang ke rumah terdakwa setelah Saksi Sdri. Maita sudah pulang dari rumah Terdakwa, kemudian sdra. Syarkani mengatakan kepada terdakwa apa sudah direkam yang dijawab sudah oleh terdakwa, kemudian terdakwa memperlihatkan video kepada sdra. Syarkani yang saksi tidak tahu itu video apa, kemudian saksi Pismi dan Saksi Kamarudin mendengar keuchik Syarkani mengatakan mantap, sebar videonya, kemudian keuchik Syarkani langsung pulang;

Menimbang, bahwa saksi a de charge adalah saksi yang dihadirkan oleh pihak Terdakwa guna memberikan keterangan yang menguntungkan Terdakwa namun secara hukum keterangan yang menguntungkan tersebut haruslah keterangan yang benar dan bukan keterangan yang direkayasa atau

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengada-ada serta seorang Saksi sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana harus pula dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;

Menimbang, bahwa diketahui tujuan sdra. Syarkani menyuruh saksi Ubat AR, Saksi Lasmia, Saksi Asnawi dan menyuruh Terdakwa untuk merekam pengakuan sdri. Maita yang menyatakan bahwa dirinya ada berpacaran dengan sdra. Syarkani adalah untuk menuntut sdri. Maita di kepolisian karena sdra. Syarkani merasa malu karena difitnah sdri. Maita yang mengatakan bahwa mereka ada hubungan pacaran;

Menimbang, bahwa menjadi justru pertanyaan besar bagi Majelis Hakim jika benar sdra. Syarkani yang menyuruh Terdakwa untuk menyebarkan video tersebut apalagi video tersebut disebar ke grup whatsapp Desa Kuta Bak Drien yang beranggotakan masyarakat desa Kuta Bak Drien sementara sdra. Syarkani yang notabene sebagai Keuchik atau Kepala Desa Kuta Bak Drien mengetahui muatan video tersebut menyangkut nama baiknya namun kenapa justru menyuruh terdakwa untuk menyebarkan video tersebut kepada masyarakat?;

Menimbang, bahwa keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa disuruh oleh sdra. Syarkani untuk menyebarkan video sdri. Maita tersebut hanya adalah keterangan dari Terdakwa sendiri, saksi-saksi lainnya menerangkan tidak ada melihat dan mengetahui terdakwa ada disuruh oleh keuchik Syarkani untuk menyebarkan video pengakuan sdri. Maita yang mengaku ada berpacaran dengan sdra. Syarkani, sementara Saksi *a de charge* yakni Saksi Pasmu dan Saksi Kamaruddin menerangkan hanya mendengar sdra. Syarkani mengatakan kepada Terdakwa "Mantap, sebar videonya" tanpa saksi-saksi tersebut melihat dan mengetahui video apa yang dimaksud oleh sdra. Syarkani kepada Terdakwa yang diperintahkan untuk disebar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa melihat kembali tujuan sdra. Syarkani untuk mendapatkan video rekaman sdri. Maita yang menyatakan dirinya ada berpacaran dengan dirinya adalah untuk menuntut sdri. Maita ke kepolisian karena merasa malu difitnah oleh sdri. Maita, mengingat bahwa sdra. Syarkani pada saat itu adalah seorang keuchik atau Kepala Desa yang patut untuk menjaga wibawa dan marwahnya dimata masyarakat, sehingga secara logis tidak masuk akal jika sdra. Syarkani menyuruh Terdakwa untuk menyebarkan rekaman video pengakuan sdri. Maita yang menyatakan ada berpacaran dengan sdra. Syarkani karena muatan video tersebut adalah aib bagi diri sdra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarkani sendiri, lebih tidak logis lagi jika video tersebut menyuruh menyebar video tersebut ke dalam grup whatsapp Kuta Bak Drien yang mana beranggotakan masyarakat desa Kuta bak Drien yakni masyarakat tempat dimana sdra. Syarkani pimpin selaku Keuchik atau Kepala Desa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Pasmis dan Saksi Kamarudin yang hanya mendengar sdra. Syarkani mengatakan kepada Terdakwa "Mantap, sebar videonya" tanpa saksi-saksi tersebut melihat dan mengetahui video apa yang dimaksud yang diperintahkan sdra. Syarkani untuk disebar oleh Terdakwa, sejalan pada keterangan Saksi Pasmis dan Saksi Kamarudin yang menerangkan hanya mendengar suara yang menurutnya adalah suara sdri. Maita yang memanggil Terdakwa dari belakang rumah Terdakwa, Saksi-Saksi hanya mendengar suara sdri. Maita di dalam rumah Terdakwa yang mana Saksi-Saksi menerangkan hanya yakin bahwa suara tersebut adalah suara sdri. Maita walaupun faktanya saksi-saksi tersebut sebenarnya tidak ada melihat sdri. Maita datang, atau masuk ke rumah, ataupun pulang dari rumah Terdakwa, serta saksi-saksi tidak mengetahui percakapan sdri. Maita dengan Terdakwa di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain dari pada keterangan tersebut di atas saksi Pasmis dan Saksi Kamarudin tidak pula mengetahui hal-hal lain berkaitan dengan pokok peristiwa perkara ini selain kemudian mengetahui Terdakwalah yang menyebarkan video sdri. Maita yang mengaku ada berpacaran dengan sdra. Syarkani ke dalam grup whatsapp Kuta Bak Drien, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi Pasmis dan Saksi Kamarudin berkaitan keterangannya yang menyatakan sdri. Maita ada datang ke rumah Terdakwa melalui pintu belakang karena Saksi-Saksi ada mendengar suara sdri Maita memanggil-manggil Terdakwa dari pintu belakang rumah Terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi yang menyatakan ada mendengar dan melihat sdra. Syarkani menyuruh Terdakwa menyebarkan video namun saksi-saksi tidak mengetahui video apa yang dimaksud, sehingga menurut hemat Majelis Hakim keterangan saksi-saksi tersebut adalah keterangan yang tidak utuh sebagai suatu keterangan yang dapat membuktikan suatu peristiwa hukum sehingga keterangan tersebut merupakan suatu keterangan Saksi yang tidak dapat berdiri sendiri yang harus dikaitkan dengan alat bukti-alat bukti lainnya untuk dapat bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa tujuan sdra. Syarkani menyuruh Terdakwa untuk merekam video pengakuan sdri. Maita adalah untuk menuntut sdri. Maita ke kepolisian, namun jika sdra. Syarkani yang menyuruh terdakwa untuk

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bpd



menyebarkan video tersebut sejurus kemudian sdra. Syarkani pula yang melaporkan Terdakwa ke kepolisian atas tuduhan sebagaimana dalam perkara ini, hal tersebut menjadi suatu pertanyaan juga bagi Majelis Hakim atas motif atau atas alasan apa yang melatarbelakangi perbuatan sdra. Syarkani melakukan hal tersebut kepada Terdakwa sementara Saksi-Saksi menerangkan Terdakwa dengan sdra. Syarkani tidak pernah ada masalah justru hubungan keduanya sangat dekat atau akrab, dan pernah juga Majelis Hakim tanyakan di muka persidangan kepada Terdakwa yang dijawab Terdakwa tidak tahu kenapa dirinya yang dilaporkan oleh sdra. Syarkani karena setahu Terdakwa tidak pernah ada masalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan mencermati *screen shoot* atau tangkapan layar grup whatsapp Kuta Bak Drien sebagaimana dalam berkas perkara kepolisian, diperoleh petunjuk jika memang benar Terdakwa menyebarkan video tersebut atas perintah sdra. Syarkani, mengingat bahwa Terdakwa adalah kerabat dekat sdra. Syarkani, namun kenapa pada saat Terdakwa mengirimkan video tersebut ke dalam grup whatsapp Kuta Bak Drien Grup Terdakwa menulliskan kata-kata “siap dituntut”, “Nyan Nonton”, dan “Judul jih Ariel & Luna/Romeo Juliet” kemudian video tersebut ramai dikemontari oleh anggota grup lainnya, yang mana justru kata-kata Terdakwa tersebut adalah kata-kata yang tidak pantas dan merendahkan orang, dalam konteks ini menyerang martabat sdri. Maita dan sdra. Syarkani sebagai Kepala Desa secara bersamaan, yang sudah sepatutnya perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan sdra. Syarkani merasa malu sehingga sudah sewajarnya pula kemudian sdra. Syarkani melaporkan Terdakwa secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa tidak benar sdra. Syarkani yang menyuruh Terdakwa mengirimkan video tersebut ke dalam grup whatsapp Kuta Bak Drien Grup, melainkan sebagaimana dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsure-unsur bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sengaja dan tanpa hak telah mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik in casu terhadap sdra. Syarkani, sehingga pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah suatu perbuatan pidana dan oleh karena itu Terdakwa Abzal Bin Alamsyah harus dilepaskan dari segala tuntutan (Onslag) dengan alasan karena perbuatan terdakwa didasarkan pada instruksi atau perintah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yakni sdra.Syarkani serta tidak ada nama baik yang cemarkan akibat perbuatan terdakwa adalah tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam pledoinya Terdakwa melalui penasehat hukumnya meminta agar Majelis Hakim agar menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Abzal Bin Alm. Alamsyah dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang berkekuatan Hukum Tetap karena terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah melakukan tindak pidana lain dengan alasan Penasehat Hukum Terdakwa membandingkannya dengan putusan terdahulu yang pernah berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN.Bpd dan Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN TTN dengan ketentuan pidana penjara yang dijatuhkan tidak perlu dijalani oleh Terdakwa atau dengan kata lain Terdakwa dijatuhi pidana percobaan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui penasehat hukumnya tersebut Majelis Mempertimbangkannya bahwa dalam setiap perkara tentu tidaklah sama atau tidak dapat persamakan karena setiap perkara masing-masing mempunyai persoalan hukum yang berbeda-beda, Hakim harus mampu memandang masing-masing perkara dari segala aspek baik aspek yuridis, sosilogis, kemanfaatan, maupun agama, dan hal-hal lainnya yang berkaitan, juga di dalam suatu juga dipertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa untuk bisa menjatuhkan suatu putusan yang seadil-adilnya yang mana keadaan memberatkan dan meringankan tersebut dapat pula berbeda-beda kondisinya, disatu sisi memang harus pula Hakim untuk memperhatikan dan mempertimbangkan putusan-putusan hakim terdahulu dalam mengambil keputusan guna menciptakan suatu kepastian hukum serta untuk menghindari terjadinya disparitas dalam penjatuhan hukuman namun tindakan tersebut tidak mengikat secara utuh pada hakim karena kembali lagi bahwa setiap perkara masing-masing mempunyai persoalan hukum yang berbeda-beda yang mana Hakim yang memeriksa perkara tersebutlah yang lebih mengetahui persisnya, walaupun Penasehat Hukum Terdakwa merujuk dengan putusan terdahulu yang sejenis dengan perkara Terdakwa yang menjatuhkan pidana percobaan, perlu diketahui banyak pula putusan yang menjatuhkan pidana penjara bagi Terdakwa diantaranya dalam perkara Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Bpd dan perkara Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Ttn;

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim terkait unsur-unsur yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan di atas yang pada pokoknya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya berpegang teguh pada irah-irah/kalimat yang tertulis sebagai pembuka dalam putusan ini yaitu "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang berjalan pada koridor peraturan hukum yang berlaku, untuk diketahui pula di dalam penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sarana untuk membalas dendam, tetapi lebih kepada memberi pelajaran dan efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan pidana dan lebih berhati-hati dikemudian hari, disisi lain kepada masyarakat umum menjadi peringatan agar tidak melakukan perbuatan serupa, sehingga penjatuhan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sehingga menurut hemat majelis pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dirasa sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa di dalam pledoinya Terdakwa melalui penasehat hukumnya meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menahan dan selanjutnya mendakwa Syarkani Bin Zainal Abidin dengan Dakwaan Sumpah Palsu sebagaimana diatur didalam Pasal 242 Ayat (1) dan (2) KUHP dengan alasan pada pokoknya karena menurut Terdakwa melalui Penasehat hukumnya bahwa sdra. Syarkani telah memberikan keterangan palsu terhadap beberapa keterangan yang saling tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya sebagaimana diuraikan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di dalam pledoinya;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Terdakwa melalui penasehat hukumnya tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan pertimbangan bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya diatas pada pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pledoi Terdakwa yang meminta agar terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan (Onslag), berdasarkan mencermati keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa memang terdapat perbedaan-perbedaan keterangan yang saling bertentangan, bukan hanya keterangan Saksi Syarkani yang bertentangan dengan keterangan Terdakwa dan dengan keterangan saksi-saksi lainnya, keterangan Terdakwa ada pula yang bertentangan dengan keterangan Saksi-saksi lainnya diantaranya dengan keterangan Saksi Maita yang menurut Terdakwa sdra. Maita sendiri yang datang ke rumah terdakwa juga Terdakwa

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada memaksa sdri. Maita untuk membuat pernyataan dan Terdakwa tidak ada memaksa sdra. Maita untuk direkam yang mana keterangan tersebut bertentangan dengan keterangan Saksi Maita sendiri yang pada pokoknya menerangkan Saksi dipaksa oleh Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa dan Saksi dipaksa Terdakwa untuk membuat pernyataan bahwa dirinya pernah berpacaran dengan sdra. Syarkani kemudian direkam dalam bentuk video oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa persesuaian dan pertentangan keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa di dalam perkara ini sejatinya telah Majelis Hakim pertimbangkan dengan arif dan bijaksana sehingga berdasarkan keterangan-keterangan tersebut yang dikaitkan dengan alat bukti lainnya Majelis Hakim telah dapat menguraikan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas terkait perbuatan Terdakwa terhadap unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh penuntut umum, Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan keterangan-keterangan tersebut pula yang dikaitkan dengan alat bukti lainnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang meminta agar terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan (Onslag) yang mana setelah Majelis Pertimbangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya tersebut tidak berdasar hukum sehingga dinyatakan ditolak, berdasarkan hal-hal tersebut maka perbedaan keterangan-keterangan dari para Saksi-saksi dan dari Terdakwa bukanlah keterangan yang esensial bagi hakim untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya perbuatan terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan ataupun untuk mempertimbangkan dapat atau tidaknya terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa semua keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada pokoknya telah Majelis Hakim muat seluruhnya tanpa Majelis Hakim pilah-pilah menurut selera Majelis Hakim, terhadap keterangan-keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut satu dan lainnya terdapat beberapa pertentangan yang tentu saja terhadap keterangan yang bertentangan tersebut sudah tentu ada keterangan yang benar dan keterangan yang tidak benar namun perbedaan keterangan-keterangan antara saksi-saksi maupun perbedaan keterangan saksi-saksi dengan Terdakwa tersebut walaupun tidak secara gamblang oleh Majelis Hakim pertimbangkan seluruhnya dalam putusan ini karena pertentangan keterangan tersebut tidak menjadi urgensi untuk Majelis

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim menentukan apakah Terdakwa dapat atau tidak dipersalahkan dalam perkara ini sebagaimana di dalam dakwaan penuntut umum, pun terhadap bukti surat yang diajukan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menurut hakim tidak berkaitan dengan pokok perkara sehingga tidak perlu dipertimbangkan di dalam putusan ini, namun disisi lain hal tersebut akan menjadi bahwan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap pledoi Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menahan dan selanjutnya mendakwa Syarkani Bin Zainal Abidin dengan Dakwaan Sumpah Palsu sebagaimana diatur didalam Pasal 242 Ayat (1) dan (2) KUHP dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Terdakwa melalui penasehat hukumnya berkaitan dengan barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dalam pertimbangan mengenai status barang bukti di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Xiomi REDMI 6A warna Hitam dengan IMEI 1: 869693043072281 dan IMEI 2: 869693043072299 dengan nomor handphone 0822-9089-8993 yang terpasang di dalamnya;
- 1 (satu) unit handphone merk iPhone 6 warna Gold, nomor model : MG4J2MY/A, nomor seri : C37NWYQ1G5MV, nomor handphone 0822-8549-4967;

yang telah disita dari Terdakwa Abzal Alias Fauzan Bin Alm. Alamsyah, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Terdakwa Abzal Alias Fauzan Bin Alm. Alamsyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone jenis Oppo dengan type A5s berwarna Hitam dengan IMEI 1: 867998043590998, IMEI 2: 867998043590980, serta 1 (satu) unit Sim Card yang terpasang dengan nomor : 08195872153.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA-1114 dengan IMEI 1: 35901709090683 IMEI 2: 359017090956088 serta 1 (satu) unit Sim Card yang terpasang dengan nomor : 082273945603;

yang telah disita dari sdra.Syarkani Bin Zainal Abidin, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni sdra.Syarkani Bin Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;
- Perbuatan Terdakwa membuat Korban selaku Kepala Desa merasa malu kepada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya;
- Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Abzal Alias Fauzan Bin (Alm) Alamsyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp 20.000.000,-(dua puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) Hari;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiami REDMI 6A warna Hitam dengan IMEI 1: 869693043072281 dan IMEI 2: 869693043072299 dengan nomor handphone 0822-9089-8993 yang terpasang di dalamnya;
 - 1 (satu) unit handphone merk iPhone 6 warna Gold, nomor model : MG4J2MY/A, nomor seri : C37NWYQ1G5MV, nomor handphone 0822-8549-4967;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Abzal Alias Fauzan Bin (Alm) Alamsyah;

- 1 (satu) unit handphone jenis Oppo dengan type A5s berwarna Hitam dengan IMEI 1: 867998043590998, IMEI 2: 867998043590980, serta 1 (satu) unit Sim Card yang terpasang dengan nomor : 08195872153.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA-1114 dengan IMEI 1: 35901709090683 IMEI 2: 359017090956088 serta 1 (satu) unit Sim Card yang terpasang dengan nomor : 082273945603.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Syarkani Bin Zainal Abidin;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 oleh kami, Zulkarnain, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Iman Harrio Putmana, S.H.,M.H., Sakirin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sayed Mahfud, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Harrio Putmana, S.H., M.H

Zulkarnain, S.H., M.H

Sakirin, S.H

Panitera Pengganti,

Sayed Mahfud, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)